



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1.....Sahat Maruli Sianturi, Laki-laki, beralamat di Simpang III Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat I**;

2..Hobbi Marolop Sianturi, Laki-laki, beralamat di Simpang Tiga Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat II**;

3.....Marudut Sianturi, Laki-laki, beralamat di Pusat Desa Pearung Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotbin Simaremare, S.H., dan Leo Nababan, S.H., Advokat pada kantor hukum "Hotbin Simaremare, SH & Partners" beralamat di Jalan Sisingamangaraja XII Nomor 25 Silangit, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register Nomor 92/SK/2023/PN Trt pada tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1..Waldemar Togatorop, Laki-laki, bertempat tinggal di Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

2.Pandapotan Togatorop, Laki-laki, bertempat tinggal di Lumban Matio Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

3...Alexander Togatorop, Laki-laki, bertempat tinggal di Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat III**;

4.....Regen Togatorop, Laki-laki, bertempat tinggal di Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Serdima Sianturi, Perempuan, bertempat tinggal di Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat V**;

6.....Tinormaida Silalahi, Perempuan, bertempat tinggal di Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, S.H., dan Jekson Ompusunggu, S.H., Advokat pada Kantor “Luga Pardamean P. Manalu, S.H. and Associates” beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register Nomor 103/SK/2023/PN Trt pada tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt sebagaimana telah diperbaiki pada persidangan tanggal 20 Maret 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari Op.TARADU SIANTURI almarhum;
2. Bahwa Op. TARADU SIANTURI almarhum pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun asal-usul tanah tersebut diperoleh Op. TARADU SIANTURI atas pemberian dari hula-hulanya (keluarga dari istri Op. TARADU SIANTURI) secara adat Batak yang disebut sebagai pemberian “ulos naboraburuk” (pemberian tanah dari pihak hula-hula/ keluarga istri), Setelah meninggalnya Op.Taradu Sianturi almarhum maka tanah tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya hingga turun-temurun kepada Para Penggugat dan ahli waris Op. TARADU SIANTURI yang lain;

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permukaan tanah warisan dari Op.Taradu Sianturi tersebut dalam keadaan satu hamparan dimana sebagian berupa tanah darat dan sebagian lagi berupa rawa/berisikan air. Pada masa hidup bapak Para Penggugat, bagian tanah rawa tersebut dijadikan sebagai kolam ikan dan bagian darat sebagai tempat pengambilan kayu dan juga dijadikan sebagai lahan pertanian.
4. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2008 Ibu kandung Penggugat I bernama Resi Boru Nababan almarhum dan Jahiras Sianturi almarhum (bapak uda Penggugat I, bapak Penggugat II) telah menjual sebagian dari tanah tersebut berupa tanah darat tepatnya di sebelah Utara tanah tersebut kepada Togi Rajagukguk. Lalu masih di bagian sebelah utara tanah tersebut pihak Penggugat menjual sebagian kepada Susdiana Sitorus.
5. Adapun sebelah Timur bagian tanah tersebut permukaan berupa tanah darat telah dijual oleh pihak keluarga Para Penggugat bernama Immanuel Sianturi (salahsatu keturunan dari Op.Taradu Sianturi) kepada Gamson Sihombing/istri Br. Napitupulu. Dan sebagian sebelah timur tersebut telah diberikan kepada salah satu pihak boru keturunan Op.Taradu Sianturi bernama Hasudungan Manosor Siburian.
6. Bahwa pada Tahun 2016 Para Penggugat hendak mengalihfungsikan sebagian dari tanah tersebut yakni tanah permukaan rawa/berisikan air dari sebelumnya kolam ikan menjadi tanah darat guna untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga Para Penggugat membuat parit galian dengan menggunakan alat berat (Excavator) di sekeliling Tanah rawa tersebut. Adapun luasan tanah rawa yang telah dibuat parit galian tersebut adalah ± 3 Ha (lebih kurang tiga hektar). Setelah selesai dbuatkan parit galian tersebut Para Penggugat membiarkan sementara waktu menunggu tanah tersebut mengering. Lalu pada bulan Agustus 2021 Para Penggugat melihat permukaan tanah tersebut telah mengering sehingga mulailah dikelola dengan membersihkan dan membat semak-semak yang tumbuh diatas tanah tersebut.
7. Bahwa luasan tanah ± 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) tersebut pada angka (6) diatas dan luasan tanah yang telah dijual oleh pihak Penggugat kepada Togi Rajagukguk dan Susdiana Sitorus sebagaimana tersebut dalam angka (4) diatas, serta luasan tanah yang dijual pihak keluarga Penggugat kepada Gamson Sihombing sebagaimana tersebut pada angka (5) diatas, adalah satu hamparan yang tidak ada tanah milik oranglain

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemisah, karena keseluruhan tanah tersebut adalah tanah milik Op.Taradu Sianturi almarhum dan diwarisi oleh keturunannya.

8. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 Para Penggugat dan keluarganya dikagetkan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah warisan Para Penggugat dengan membuat spanduk dilokasi tanah ± 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) warisan keturunan Op.Taradu Sianturi tersebut serta mendirikan satu unit gubuk kecil beratapkan seng. Adapun tanah tersebut yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan parit galian.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tanah Perkara";

9. Bahwa Oleh karena Para Tergugat telah membuat spanduk tersebut dilokasi tanah Pekara maka Para Penggugat dan keluarganya menjumpai pihak Para Tergugat ke rumah Tergugat I untuk berbicara dengan baik-baik menanyakan maksud dan alasan Para Tergugat membuat spanduk tersebut, dimana waktu itu Para Penggugat bertemu dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV. Saat itu Para Tergugat dikagetkan dengan jawaban Tergugat I yang mengatakan bahwa tanah Perkara adalah tanah miliknya. Lalu Para Penggugat menegur supaya Tergugat I tidak sembarangan dengan mengklaim tanah milik Para Penggugat, dan Para Penggugat menanyakan apa dasar Tergugat I mengatakan tanah perkara tanah Tergugat, dan saat itu Tergugat I tidak dapat membuktikan dan menunjukkan satu lembar pun surat sebagai alas hak Tergugat I atas tanah perkara. Setelah itu Para Penggugat menegur dan meminta para Tergugat mencabut spanduknya tersebut. Setelah beberapa hari dari pertemuan tersebut Para Penggugat melihat spanduk itu masih berada di lokasi tanah Op.TARADU SIANTURI dan ternyata Para Tergugat tidak memperdulikan teguran Para Penggugat;

10. Para Penggugat kembali hendak menegur Para Tergugat karena masih membiarkan spanduk tersebut berada dilokasi tanah perkara, namun



Para Penggugat kembali merasa kaget melihat keberadaan tiga orang yang tidak dikenal dilokasi tanah perkara sedang mendirikan patok-patok besi di sudut-sudut tanah perkara, lalu Para Penggugat menanyakan orang tersebut dan tiga orang itu mengaku disuruh Tergugat I untuk membuat patok tersebut, dan saat itu Para Penggugat melarangnya dan meminta orang tersebut meninggalkan tanah perkara. Bahwa upaya Para Tergugat mengklaim tanah warisan Para Penggugat tidak berhenti disitu, esok harinya Para Tergugat mencoba membersihkan semak-semak yang masih tertinggal dilokasi tanah perkara, mengetahui hal tersebut Para Penggugat mengusir Para Tergugat dari lokasi tanah perkara.

11. Bahwa Para Tergugat selalu berusaha untuk mengklaim tanah perkara yang nyata-nyata merupakan warisan Para Penggugat, dimana pada tanggal 30 Nopember 2021 Para Penggugat mendapat informasi adanya surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2021 yang dibuat dan direkayasa Para Tergugat pada intinya mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik Para Tergugat, dan Para Tergugat membujuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Siborutorop bernama Suparto Togatorop untuk menandatangani surat tersebut sebagai mengetahui. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat Para Tergugat sebagai akal-akalan belaka karena beberapa waktu sebelumnya pada saat pertama kali Para Penggugat menegur Para Tergugat di rumah Tergugat I, Tergugat I tidak memiliki surat atas tanah perkara. Menyikapi informasi tersebut Para Penggugat langsung mengkonfirmasi kepada Suparto Togatorop selaku (Pj) Kepala Desa Siborutorop dan bertemu di rumahnya di Desa Siborutorop dan ternyata Suparto Togatorop mengaku tidak mengetahui keberadaan tanah tersebut dalam surat pernyataan itu. Lalu Para Penggugat menginformasikan fakta bahwa tanah perkara adalah tanah milik Para Penggugat yang termasuk dalam wilayah desa Paranginan Selatan, yang dibuktikan dengan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara adalah sebelumnya milik Para Penggugat dan waktu menjual sebelah utara dan timur tanah itu, pemerintah desa yang menandatangani surat jual beli adalah kepala Desa Paranginan Selatan. Lalu pada waktu itu Suparto Togatorop mengatakan "holan pejabat desa do ahu jala holan parsiboto do ahu disi dang ahu mambahen surat I, mardame ma hamu , yang artinya "saya hanya penjabat (Pj) desa Siborutorop dan dalam surat tersebut saya hanya mengetahui bukan menerbitkan surat, berdamailah kalian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 17.22 Wib, adik Penggugat I yang bernama PARDOMUAN SIANTURI melihat Para Penggugat kembali mengklaim tanah perkara dengan menggunakan jasa orang lain untuk menambah jumlah spanduk didirikan dalam tanah perkara. Atas hal tersebut Para Penggugat kembali menjumpai Para Tergugat ke rumahnya dan menegur Para Tergugat supaya segera mencabut plang tersebut dan selanjutnya tidak mengganggu tanah warisan Para Penggugat serta tidak melakukan pengusahaan apapun diatas Tanah Perkara.

13. Bahwa Para Penggugat melihat tidak memungkinkan lagi dapat bicara baik-baik dengan Para Tergugat karena Tergugat I, Tergugat II dan keluarganya semakin menunjukkan sikap yang emosional dan menggandeng pihak lain yang diduga dari ormas menguasai tanah perkara secara paksa dan arogan. Demi menghindari konflik dilapangan Para Penggugat mengupayakan cara-cara yang baik menyikapi klaim yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut. Dan supaya mencapai penyelesaian yang baik dalam mempertahankan hak Para Penggugat maka pada tanggal 7 Desember 2021 Para Penggugat meminta perlindungan hukum dan meminta kesediaan Kepolisian di Polres Humbang Hasundutan untuk memediasi Para Penggugat dan Para Tergugat.

14. Bahwa beberapa hari setelah permohonan tersebut, pihak kepolisian di Unit Reskrim Polres Humbang Hasundutan memanggil pihak Para Penggugat, Para Tergugat, Kepala Desa Paranginan Selatan, Pj. Desa Siborutorop, dan Camat Paranginan untuk menghadiri pertemuan mediasi di kantor Polres Humbang Hasundutan. Dan pada acara mediasi tersebut terlebih dahulu diminta bukti-bukti kepemilikan Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana waktu itu Para Penggugat dapat membuktikan tanah perkara sebagai miliknya berdasarkan batas-batas tanah perkara, asal-usul tanah dan pernyataan kepala desa Paranginan Selatan yang mengatakan bahwa tanah perkara berada di wilayah desa Paranginan Selatan bukan di wilayah desa Siborutorop. Justru sebaliknya, pj. Desa Siborutorop tidak dapat membantah keterangan kepada Desa Paranginan Selatan, namun demikian Para Tergugat ngotot bahwa tanah perkara adalah haknya walaupun tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya. Karena waktu itu tidak ada titik temu perdamaian maka pihak kepolisian di Polres Humbang Hasundutan mengarahkan perdamaian dilanjutkan di kantor Kecamatan Paranginan. Beberapa hari kemudian camat Paranginan

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Para Penggugat dan keluarganya dan Para Tergugat, kepala desa Paranginan Selatan, Pj. Siborutorop dan para tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah tanah tersebut, dan saat itu Para Penggugat telah hadir di kantor camat paranginan tepat waktu beserta undangan lainnya akan tetapi kecuali Para Tergugat tidak menghadiri undangan tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Setelah itu Para Penggugat menunda mengolah tanah perkara dengan berharap Para Tergugat dapat menyadari perbuatannya yang telah mengklaim tanah Para Penggugat dan menginformasikan untuk mediasi selanjutnya melalui pemerintah desa maupun camat Paranginan.

15. Bahwa ternyata pada bulan Juni 2022 Para Penggugat melihat Para Tergugat tiba-tiba kembali berusaha memasuki lokasi tanah perkara dan membabat rumput yang mulai tumbuh diatas tanah perkara, atas hal tersebut Para Penggugat dan keluarganya berusaha mencari solusi penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Pada tanggal 02 Juli 2022 di pagi harinya para Penggugat hendak memasang pagar kawat duri di sekeliling pinggiran tanah perkara, namun pada saat Para Penggugat dan keluarganya berada di lokasi tanah perkara tiba-tiba Para Tergugat datang dari arah selatan tanah perkara kearah para Penggugat sembari bersuara keras mengatakan tanah perkara adalah milik para Tergugat, sehingga terjadilah percekcoakan adu mulut di perbatasan sebelah selatan tanah perkara, dan saat itu Penggugat II datang kearah para Tergugat dan sempat cekcok dengan Tergugat II, lalu karena kesal mengingat perbuatan Para Tergugat yang dengan cara arogan mengklaim tanah perkara dan tidak mau menghadiri mediasi di kantor camat Paranginan, maka Penggugat II mengusir Tergugat II supaya menjauh dari tanah perkara, dan saat itu Tergugat II dan keluarganya menjauh dari tanah perkara. Hari itu juga Para Penggugat melanjutkan mendirikan pagar kawat duri sekeliling tanah perkara dan mendirikan gubuk kecil di sebelah timur lokasi tanah perkara, serta menanam puluhan pokok tanaman pisang.

16. Beberapa hari setelah membuat pagar kawat duri tersebut, Penggugat II dipanggil oleh Kepolisian Resor Humbang Hasundutan karena atas percekcoakan di lokasi tanah perkara tersebut ternyata Tergugat II telah melakukan laporan polisi, lalu untuk menghadapi proses laporan tersebut pihak Para Penggugat menghentikan sementara penguasaannya atas tanah perkara. Namun ternyata hingga saat ini Para Tergugat tetap mengklaim tanah perkara sebagai hak miliknya, dan Para Penggugat melihat tidak ada lagi harapan Para Tergugat mengakui dengan sukarela

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah perkara adalah tanah milik warisan keturunan Op.Taradu, maka untuk mempertahankan hak-haknya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung.

17. Bahwa berpuluh tahun sebelum Para Tergugat mengklaim tanah perkara, Para Tergugat mengetahui dan melihat bahwa hanya pihak Para Penggugat sajalah yang pernah menguasai dan mengusahi Tanah Perkara. Hal tersebut tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, salah satu bukti bahwa pada saat Para Penggugat membuat tanah galian untuk mengeringkan tanah perkara sebagaimana tersebut pada angka (6) diatas, Tergugat I berada dekat Tanah Perkara dan melihatnya, bahkan saat itu Tergugat I datang menjumpai Penggugat I dilokasi tanah perkara dan mengobrol-ngobrol dengan Penggugat I dan sama-sekali tidak ada keberatan dari Tergugat I;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah warisan Para Penggugat dan dengan cara paksa dan arogan berusaha menguasai tanah perkara, membuat patok-patok batas di sudut-sudut tanah perkara, serta perbuatan Para Tergugat membangun satu unit gubuk kecil dilokasi tanah terperkara dan membersihkan lokasi tanah terperkara dengan tujuan mengklaim hak milik warisan Para Penggugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa perbuatan Para Tergugat membuat patok-patok batas di sudut-sudut tanah perkara, dan membangun satu unit gubuk kecil dilokasi tanah perkara adalah melawan hak dan perbuatan melawan hukum atas tanah milik para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat harus mencabut seluruh patokpatok tersebut dari dilokasi tanah terperkara dan memindahkan atau mengeluarkan satu unit gubuk tersebut dari lokasi tanah perkara dan mengosongkan tanah perkara serta mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai Para Penggugat dan ahli waris Op.Taradu Sianturi layaknya sebagai pemilik atas tanah perkara. Sekaitan hal tersebut Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah terperkara dan mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dengan sukarela tanpa ada syarat apapun;

20. Bahwa Tanah perkara adalah tanah milik keturunan/ahli waris Op.Taradu Sianturi yang diperoleh secara turun-temurun, maka surat pernyataan yang dibuat dan direkayasa oleh Para Tergugat yang diketahui oleh Pj. Desa Siborutorop adalah tidak berharga dan tidak memiliki

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, serta segala surat-surat lain yang dibuat dan direkayasa oleh Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat maupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat maupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, maka patut dan berdasar dinyatakan surat-surat tersebut tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian besar kepada Para Penggugat karena Para Penggugat menjadi terhalang mengusahai dan mengambil hasil dari tanah perkara sejak bulan Nopember 2021 hingga saat ini. Adapun kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah bahwa umumnya sewa tanah selama 1 tahun dengan luas tanah 1 hektar disekitaran tanah perkara adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mengingat luas tanah \pm 3 hektar dan Para Penggugat terhalang mengusahai tanah perkara selama 1 tahun lebih maka total kerugian sewa tanah perkara yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu Para Tergugat telah menimbulkan beban pikiran kepada Para Penggugat, menyita banyak waktu untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan baik-baik, yang dilanjutkan dengan usaha Para Penggugat untuk mediasi melalui pemerintah setempat dan pihak Polres Humbang Hasundutan namun semuanya itu tidak diperdulikan Para Tergugat, dan Para Tergugat selalu mengganggu Para Penggugat dan keluarganya mengolah tanah perkara sehingga telah berulang-ulang terjadi keributan, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian immateril yang jika diukur dalam nilai rupiah adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

22. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Para Penggugat yang mungkin dapat dilakukan oleh Para Tergugat maupun pihak lain mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah Tanah Terperkara (conservator beslaag);

23. Bahwa apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus

Halaman 9 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai mematuhi atau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Op Taradu Sianturi almarhum ;
4. Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah seluas ± 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit galian.

adalah tanah warisan keturunan/ahli waris Op.Taradu Sianturi termasuk diantaranya Para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripada Para Tergugat, atau atas perbuatan Para Tergugat maupun orang lain yang menguasai ataupun mengusahai tanah terperkara untuk segera mengosongkan dan mengembalikan serta meninggalkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak dan syarat apapun atasnya kepada Para Penggugat guna untuk dapat dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris Op.Taradu Sianturi almarhum layaknya sebagai pemilik;
7. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat yang diketahui oleh Pj. Desa Siborutorop tertanggal 29 Nopember 2021 serta

Halaman 10 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang diterbitkan oleh Para Tergugat maupun pihak lain atas tanah terperkara tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi materil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moril/immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai mematuhi atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankeljk verklaard) berdasarkan alasan-alasan hukum seperti diuraikan dibawah ini:

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi. Agar gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak, seharusnya seluruh keturunan atau ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi harus dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, bukan hanya Para Penggugat saja. Oleh karena pihak Penggugat atas tanah terperkara hanya Para Penggugat saja, tanpa mengikutsertakan seluruh keturunan atau ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa kekurangan pihak sudah sangat nyata terdapat dalam gugatan Penggugat, karena sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat poin ke-4 yang meminta hakim untuk menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas + 3 Ha. (tiga hektar), yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotber Siburian, Anopa Siburian;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah galian;

Adalah tanah warisan keturunan/ ahli waris Op. Taradu Sianturi, termasuk diantaranya Para Penggugat;

Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa keturunan/ ahli waris Op. Taradu Sianturi bukan hanya Para Penggugat saja, karena hal ini berarti diantara sekian banyak keturunan/ ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi, Para Penggugat termasuk diantaranya;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan/ menarik Kepala Desa Siborutorop sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak milik Tanah Nomor: 593.2/499/SKPMT/XI/2008/2021 tertanggal 30 November 2021. Oleh karena



Para Penggugat tidak mengikutsertakan/ tidak menarik Kepala Desa Siborutorop sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 58, menjelaskan, sehubungan dengan itu, Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:

a. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

b. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat Obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat merupakan suatu surat gugatan yang kabur (obscuur libel), karena secara fakta nyata Tanah terperkara terletak di Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, bukan terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena Para penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara terletak di lokasi yang berbeda dari lokasi yang sebenarnya, maka sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);



3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah terperkara terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Parik galian;

Padahal secara fakta nyata, tanah terperkara terletak di panggalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Opranto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi);

Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang berbeda-beda dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan segala uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat mengakui dalil-dalil bantahan Para Tergugat seperti diuraikan dibawah ini:
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-2, yang pada intinya mendalilkan bahwa Op. Taradu Sianturi pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya secara fakta adalah milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), yang dibuka sendiri oleh Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), yang terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-3, karena tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), yang terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan a quo adalah tanah darat, dan sebagai buktinya, saat ini masih terdapat kolam milik bersama (Tambok kongsi) masyarakat Lumban Matio, Parbulibulian, dan Pangalitan, yang terletak di sebelah Selatan tanah terperkara, dimana tanah terperkara tersebut tidak pernah dijadikan sebagai lokasi Pengambilan kayu;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-4, terkait klaim Para Penggugat sebagai pemilik objek terperkara, karena tanah yang dijual Almh. Resi Nababan dan Alm Jahiras Sianturi kepada Togi Rajagukguk sekitar Bulan Januari 2008 adalah diluar dari tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), dimana tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo kesemua sisinya dikelilingi Parik, sehingga tanah milik Togi Rajagukguk dan tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) secara fakta dibatasi parik;

5. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-5, terkait klaim Para Penggugat sebagai pemilik objek terperkara, karena tanah yang telah dijual oleh keluarga Para Penggugat yang bernama Immanuel Sianturi kepada Gamson Sihombing/ istri Br. Napitupulu, dan tanah yang diberikan kepada salah satu pihak boru keturunan Op. Taradu Sianturi yang bernama Hasudungan Manosor Siburian adalah diluar dari tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), dimana tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo kesemua sisinya dikelilingi Parik;

6. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-6, karena ketika Para Penggugat ingin mengolah tanah terperkara menggunakan Excavator, Para Tergugat berusaha menghentikan kegiatan tersebut. Para Penggugat berdalih bahwa alat berat Excavator tersebut disewa oleh Para Penggugat, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat apabila penggalian dihentikan. Pendek kata Para

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhasil memaksakan kehendaknya untuk membuat galian parit di bawah parik/ tembok tanah di atas tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop). Selanjutnya Pada tahun 2021 Para Penggugat ingin mengelola tanah perkara namun dilarang oleh Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat melakukan pembabatan semak-semak yang berada diatas tanah perkara dengan maksud untuk mengusahai tanah perkara;

7. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-7, terkait dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa luasan tanah + 3 (tiga) hektar dan luasan tanah yang telah dijual oleh pihak Penggugat kepada Togi Rajagukguk dan Susdiana Sitorus, serta luasan tanah yang dijual pihak keluarga Penggugat kepada Gamson Sihombing adalah satu hamparan yang tidak ada tanah milik orang lain sebagai pemisah. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa tanah milik Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) adalah seluas 28.184 M2, dimana secara fakta nyata, keseluruhan tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo dikelilingi parik (Tembok tanah) yang membatasi dengan tanah milik Toni Rajagukguk, Susdiana Sitorus, dan Gamson Sihombing, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa luasan tanah yang telah dijual oleh pihak Penggugat kepada Togi Rajagukguk dan Susdiana Sitorus, dan luasan tanah yang dijual kepada Gamson Sihombing adalah satu hamparan yang tidak ada tanah milik orang lain sebagai pemisah, adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dalil posita para Tergugat poin ke-8, yang mendalilkan bahwa tanah perkara terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parik galian;

Padahal secara fakta nyata, tanah perkara terletak di pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Oparto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Alm. Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi); seluas + 28.184 M2

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-9, karena tidak berdasarkan fakta dan cenderung mengada-ada, karena pada bulan November 2021 Para Tergugat membuat plank diatas tanah milik Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), namun plank tersebut diambil oleh pihak Para Penggugat dan dibawa kerumah Tergugat I, sehingga atas kejadian tersebut, cekcok mulut antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak dapat terhindarkan lagi;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-10, karena Para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah milik Para Penggugat sebagai milik Para Tergugat, akan tetapi oleh karena tanah yang dibuka dan dimiliki oleh Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) telah diklaim Para Penggugat sebagai milik Op. Taradu Sianturi maka Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) berusaha untuk mengusahai tanah a quo dengan cara membersihkan semak-semak yang ada diatas tanah a quo, namun atas hal tersebut Para Tergugat mendapat ancaman dari pihak Para Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-11 karena Para Tergugat tidak pernah merekayasa surat sebagai akal-akalan belaka sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Para Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa pernyataan Para penggugat a quo merupakan fitnah yang sangat keji yang dialamatkan kepada Para Tergugat, karena Surat yang diketahui Kepala Desa Siborutorop a quo ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Siborutorop adalah karena tanah milik Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga yang berhak menandatangani

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat a quo adalah Kepala Desa Siborutorop, bukan Kepala Desa Paranginan Selatan;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-12 dan ke-13 karena pada tanggal 01 Desember 2021, ketika Para Tergugat sedang bekerja di tanah milik Alm. Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) serta memasang plang diatas tanah a quo, tidak ada seorangpun yang datang menjumpai Para Tergugat di lokasi a quo, namun pada hari berikutnya, ketika Para Tergugat sampai di tanah a quo, Para Tergugat melihat bahwa plang yang didirikan sehari sebelumnya sudah tercabut, dan tanam-tanaman yang sebelumnya ditanam oleh Para Tergugat telah habis dirusak, dan kuat dugaan, bahwa pengrusakan tanaman tersebut dilakukan pada malam hari;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-14 karena beberapa hari berikutnya, Para Tergugat merasa sangat terkejut melihat kedatangan pihak Kepolisian mengantarkan Surat Panggilan kepada pihak Para Tergugat. Selanjutnya atas panggilan tersebut pihak Para Tergugat menghadiri panggilan tersebut dengan membawa bukti Kepemilikan Tanah yaitu SKPT, dimana dalam SKPT tersebut telah tertera bahwa lokasi tanah a quo berada di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Panggilan kedua memang tidak dihadiri oleh Para Tergugat karena pada waktu mediasi pertama Para Tergugat sudah melakukan mediasi lanjutan, karena secara fakta, tanah perkara terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-15, karena pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Para Penggugat datang ke tanah perkara membawa banyak orang, diantaranya anak-anak muda dan orangtua masing masing membawa senjata tajam berupa golok, linggis, dan cangkul. Sesaat kemudian Para Tergugat mendatangi Para Tergugat dan rombongannya secara baik-baik, namun Para Tergugat langsung memaki-maki, mengancam, dan mau membunuh Tergugat II dengan golok. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Para Tergugat meninggalkan lokasi perkara, dan moment itulah yang dimanfaatkan Para Penggugat untuk mendirikan pondok dan memasang kawat duri di sekeliling objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-16, karena tanah terperkara bukanlah tanah milik keturunan Op. Taradu Sianturi, akan tetapi merupakan tanah milik Op. Horas Togatorop yang diperuntukkan sebagai warisan turun temurun kepada ahli waris dari Alm. Op. Horas Togatorop, sehingga Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Op. Horas Togatorop berkewajiban untuk mempertahankan tanah milik Alm. Op. Horas Togatorop a quo. Atas kejadian pengancaman yang mempergunakan golok terhadap Tergugat II a quo, selanjutnya pihak Tergugat melaporkan pihak Penggugat ke Kepolisian;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-17 karena cenderung mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya. Para Tergugat merasa sangat heran karena baru pada tahun 2016 Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah milik Op. Horas Togatorop dan langsung melakukan penggalian parit di atas tanah a quo, namun pihak Tergugat dan penatua-penatua Adat Desa Siborutorop datang secara baik-baik seraya menasehati Para Penggugat (Ic. Penggugat I) untuk tidak meneruskan penggalian parit di atas tanah milik Op. Horas Togatorop, karena tanah a quo adalah milik Op. Horas Togatorop, dimana sejak Op. Horas Togatorop tinggal di Pangalitan, Op. Horas Togatorop lah yang pertama sekali membuka tanah yang ada di Pangalitan (Sipukka Tano), namun keterangan dan nasihat-nasihat penatua-penatua Adat Desa Siborutorop tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-18, karena Para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah milik Para Penggugat dengan cara paksa dan arogan untuk menguasai tanah perkara, justru sebaliknya, Para Penggugatlah yang telah terbukti dengan cara paksa dan arogan untuk menguasai tanah milik Alm. Horas Togatorop sebagai milik Para Penggugat (Ic. Putusan perkara Pidana Register Nomor: 138/Pid.B/2022/PN.Trt.), sehingga tindakan Para Tergugat yang membangun 1 (satu) unit gubuk kecil, termasuk membersihkan gulma agar dapat diusahai, dan juga membuat patok-patok batas di sudut-sudut tanah milik Alm. Horas Togatorop bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-19 karena tidak beralasan secara hukum, karena tindakan Para Tergugat untuk membangun 1 (satu) unit gubuk kecil tempat beristirahat melepas lelah, termasuk membersihkan gulma agar dapat

Halaman 19 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahai, dan juga membuat patok-patok batas di sudut-sudut tanah milik Alm. Horas Togatorop tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat meminta Para Tergugat agar mencabut patok-patok batas di sudut-sudut tanah terperkara, memindahkan satu unit, dari lokasi tanah perkara, dan mengosongkan tanah terperkara, dan mengembalikan tanah terperkara kepada Para Penggugat;

19. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-20 karena tanah perkara bukanlah tanah milik keturunan/ ahli waris dari Op. Taradu Sianturi, melainkan tanah milik Op. Horas Togatorop yang dibuka oleh Op. Horas Togatorop yang diperuntukkan sebagai warisan turun-temurun kepada ahli warisnya, sehingga tidak ada dasar bagi Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat termasuk Surat Keterangan Kepemilikan tanah milik Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

20. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-21 karena tidak beralasan menurut hukum Para Penggugat meminta Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000., (tiga milyar rupiah), karena adapun dasar Tergugat untuk menguasai dan mengusahai objek tanah terperkara adalah karena tanah a quo merupakan tanah milik Alm. Op. Horas Togatorop yang diperuntukkan sebagai warisan turun-temurun kepada ahli waris dari Alm. Op. Horas Togatorop;

21. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-22 karena tidak ada dasar hukum permintaan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas tanah milik Alm. Op. Horas Togatorop karena Pasal 261 RBg. tidak membenarkan sita jaminan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, sebab perselisihan aquo tidak merupakan hutang piutang;

22. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-23 karena tidak ada dasar hukum permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, Dalam hal ini Para Tergugat menegaskan bahwa Para Tergugat dapat menguasai dan mengusahai tanah miliknya secara turun temurun adalah karena Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Op. Horas Togatorop, sehingga secara hukum Para Tergugat adalah pemilik tanah terperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta dilapangan sebenarnya yang diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal/ dianulir oleh Para Penggugat, sehingga adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Para Penggugat dalam Konvensi sehingga sekarang kedudukan Para Tergugat dalam konvensi menjadi Para Penggugat dalam rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Para Penggugat dalam konvensi menjadi Para Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK., selanjutnya Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat DR. Sebelumnya dalam eksepsi dan bantahan pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dalil-dalil gugat balas (rekonvensi) Para Penggugat DR., dan tetap dipergunakan dalam gugat gugat balas (rekonvensi) ini;
4. Bahwa Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. merupakan ahli waris dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan sebagai pemilik sah tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat, dimana semasa hidupnya, Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan membuka sendiri tanah milik mereka dengan membuat parik/ tembok tanah/ benteng tanah di sekeliling tanah milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop)/ boru Siahaan a quo sebagai batas/ pagar dengan tanah milik orang lain agar dapat dikuasai dan diusahai oleh Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);
5. Bahwa adapun bentuk penguasaan dan pengusahaan Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan atas tanah a quo adalah dengan menjadikannya sebagai Adaran (tempat penggembalaan kerbau dan kuda milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) secara terus-menerus, dimana Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan menguasai dan mengusahai tanah a quo tanpa ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun juga;

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun luas tanah yang telah dibuka oleh Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan yang dijadikan sebagai Adaran (tempat penggembalaan kerbau dan kuda milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo adalah sekitar + 4 Hektar, yang terletak di Pangalitan Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Bahwa Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagai ahli waris dari Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan yang masing-masing bernama: 1. Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop), 2. Muliana Togatorop, dan 3. Nathan Togatorop, dimana Muliana Togatorop meninggal sewaktu masih muda dan tidak mempunyai ahli waris, sedangkan Nathan Togatorop tidak mempunyai anak laki-laki;
8. Bahwa setelah Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan meninggal dunia, tanah a quo diwariskan kepada Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) dan penguasaan dan pengusahaan tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop);
9. Bahwa semasa hidupnya, Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) yang memperistri Boru Simanjuntak juga selalu menguasai tanah miliknya a quo dengan mengikuti jejak ayahnya sebagai peternak kerbau dan kuda dan tetap menjadikan tanah yang dibuka oleh Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo sebagai Adaran/ tempat penggembalaan kerbau dan kuda milik Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) dan istrinya boru Simanjuntak;
10. Bahwa Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) dan istrinya Boru Simanjuntak mempunyai 1 (satu) orang ahli waris yang diberi nama Hapiung Horas Togatorop;
11. Bahwa setelah Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) meninggal dunia, penguasaan tanah milik Alm. Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop) a quo dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop);
12. Bahwa semasa hidupnya, Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop) yang memperistri boru Sihombing selalu menguasai tanah miliknya a quo dengan menjadikannya sebagai Adaran (tempat penggembalaan kerbau milik Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop), dimana penguasaan dan penguasaan Hapiung Horas Togatorop



(Ama Marion Togatorop) dan istrinya boru Sihombing atas tanah miliknya a quo berlangsung secara leluasa, dan tanpa ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun juga;

13. Bahwa Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop) dan istrinya boru Sihombing mempunyai 1 (satu) orang ahli waris yang diberi nama Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop);

14. Bahwa setelah Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop) dan istrinya boru Sihombing meninggal dunia, penguasaan tanah milik Alm. Hapiung Horas Togatorop dan istrinya boru Sihombing (Ama Marion Togatorop) a quo dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop);

15. Bahwa semasa hidupnya, Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) yang memperistri boru Sihombing selalu menguasai dan mengusahi tanah miliknya a quo dengan menjadikannya sebagai kolam ikan, dimana penguasaan dan pengusahaan Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing atas tanah milik Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun juga;

16. Bahwa Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing mempunyai 1 (satu) orang ahli waris yang diberi nama Osmar Togatorop (Op. Eva Togatorop);

17. Bahwa sebelum pergi merantau, Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) menghibahkan sebahagian tanah miliknya seluas + 1 Ha. kepada masyarakat Desa Siborutorop untuk dijadikan Kolam Bersama (Tambok Kongs), dimana Kolam Bersama (Tambok Kongs) a quo terletak di sebelah Selatan tanah terperkara, dimana Kolam Bersama (Tambok Kongs) a quo merupakan milik bersama penduduk Desa Siborutorop sampai dengan saat ini;

18. Bahwa sekitar tahun 1928, Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing pergi merantau dengan membawa Osmar Togatorop (Op. Eva Togatorop) yang pada waktu itu berumur + 2 tahun ke Sidikalang dan hingga akhir hidupnya Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing tinggal di Sidikalang, dan dimakamkan di Sidikakang, namun sekitar tahun 2023, tulang belulang Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dan istrinya boru Sihombing telah dibawa dari Sidikalang ke tanah kelahirannya di Parbuli-bulian, Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Humbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan yang berjarak + 100 Meter di sebelah Selatan dari tanah terperkara;

19. Bahwa sekitar tahun 1957 Osmar Togatorop (Op. Eva Togatorop) pergi merantau ke Sibolga, dan pada tahun 1959 Osmar Togatorop (Op. Eva Togatorop) menikah dengan istrinya yang bernama Albine boru Hutagalung, dimana pada tahun 1960 Osmar Togatorop dan istrinya yang bernama Albine Hutagalung dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Rasmi Togatorop;

20. Bahwa sekitar tahun 1962 keluarga Osmar Togatorop kembali pulang ke tempat kelahirannya di Parbuli-bulian, Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Humbang Hasundutan dan sekitar tahun 1963, Osmar Togatorop dan istrinya yang bernama Albine Hutagalung dikaruniai seorang lagi anak perempuan yang diberi nama Ruspita Togatorop;

21. Bahwa sekitar tahun 1962 Osmar Togatorop langsung menguasai dan mengusahi tanah milik orangtuanya yang bernama Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) dengan menjadikannya sebagai kolam ikan, dimana penguasaan dan pengusahaan kolam ikan yang dilakukan oleh Osmar Togatorop tanpa ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun juga;

22. Bahwa selama tinggal di Parbuli-bulian, Lumban Matio, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Humbang Hasundutan, Osmar Togatorop dan istrinya yang bernama Albine Hutagalung dikaruniai 8 orang anak, antara lain: Lambok Togatorop, Japinar Togatorop, Derita Togatorop, Waldemar Togatorop, Mariana Togatorop, Ranap Togatorop, Pandapotan Togatorop;

23. Bahwa setelah Osmar Togatorop meninggal dunia, penguasaan tanah milik Alm. Osmar Togatorop a quo dilanjutkan oleh Para ahli warisnya (Ic. Para Penggugat DK./ Para Tergugat DR.);

24. Bahwa saat ini tanah yang dibuka oleh Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) yang secara turun-temurun diwariskan kepada Para penggugat DR./ Para Tergugat DK. tinggal hanya seluas + 28.184 M2 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), karena dulunya telah dihibahkan oleh Alm. Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) seluas + 1 Ha. kepada masyarakat Desa Siborutorop untuk dijadikan Kolam Bersama (Tambok Kongsy), dimana seluas + 28.184 M2 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Oparto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Alm. Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi);

25. Bahwa sekitar tahun 2016 Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. sungguh kaget sekaligus heran, ketika tiba-tiba Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. Membuat parit galian tanah di bawah parik/ tembok/ gundukan tanah di sekeliling tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo. Pada waktu itu Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. berusaha menghentikan kegiatan penggalian parit di atas tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo, namun Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. berdalih bahwa alat berat jenis Excavator yang melakukan penggalian parik tersebut disewa oleh Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. apabila Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. menghentikan penggalian parit a quo. Mengingat akan terjadi pertumpahan darah apabila Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. menghentikan penggalian parit a quo, akhirnya Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. berhasil memaksakan kehendaknya untuk membuat galian parit di bawah parik/ tembok tanah/ pembatas tanah di atas tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo;

26. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Pejabat Kepala Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak milik Tanah Nomor: 593.2/499/SKPMT/XI/2008/2021 tertanggal 30 November 2021, yang menerangkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) hektar yang terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah warisan dari Alm. Osmar Togatorop kepada Para ahli warisnya;

27. Bahwa pada tahun 2021 ketika Para Penggugat DR./ Para Tergugat DR. ingin mengusahai tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo dengan cara membabat semak-semak yang berada diatas tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) a quo,

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. dengan alasan bahwa tanah perkara terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah milik Alm. Op. Taradu Sianturi;

28. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. yang mendalilkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) hektar, yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai milik Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Sotaradu Sianturi telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK;

29. Bahwa adapun kerugian akibat tindakan Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. yang mendalilkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) Hektar, yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai milik Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Sotaradu Sianturi telah mengakibatkan kerugian moril bagi Para Penggugat DR. / Para Tergugat DK. dimana Para Penggugat DR. / Para Tergugat DK. telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah milik Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (Lima ratus juta rupiah);

30. Bahwa selanjutnya kerugian akibat tindakan Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. yang mendalilkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) Hektar, yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai milik Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Sotaradu Sianturi telah mengakibatkan kerugian moril bagi Para Penggugat DR. / Para Tergugat DK. dimana Para Penggugat DR. / Para Tergugat DK. telah mengalami kerugian materil karena telah mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium Advokat/ pengacara dan biaya-biaya lainnya yang dapat diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,. (Dua ratus juta rupiah);

31. Bahwa klaim Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. yang mendalilkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) Hektar, yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai milik Para Tergugat DR./ Para Penggugat

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK. sebagai ahli waris dari Alm. Sotaradu Sianturi telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. Sebagai pemilik sah tanah terperkara, sehingga tindakan Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmetigedaad);

32. Bahwa oleh karena tanah seluas seluas + 28.184 M2 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Oparto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Alm. Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi);

Adalah milik Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, serta batal demi hukum;

33. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya dan tidak dapat dianulir/ dibatah oleh Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

34. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya yang tidak dapat dianulir/ dibatah oleh Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uit voerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. adalah ahli waris dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengakuan Hak milik Tanah Nomor: 593.2/499/SKPMT/XI/2008/2021 tertanggal 30 November 2021;
- Menyatakan tanah seluas seluas 28.184 M2 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Oparto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Alm. Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi);

Adalah milik Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);

- Menyatakan tindakan Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. yang mendalilkan bahwa tanah perkara seluas + 3 (tiga) Hektar, yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai milik Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Sotaradu Sianturi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. / Para Penggugat DK. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani oleh sesuatu hak apapun agar dapat dikuasai/ diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat DR./ Para Tergugat DK. sebagai ahli waris dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);
- Menghukum Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. untuk membayar kerugian moril kepada Para penggugat DR. / Para Tergugat DK. sebesar Rp. 500.000.000,.- (Lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat DR. sebesar Rp. 200.000.000,.- (Dua ratus juta rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi Surat Pernyataan Batas Tanah tanggal 29 November 2021, diberi tanda **P-1;**
- 2.....Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Resi br. Nababan dan Jahiras Sianturi dengan Togi Rajagukguk tanggal 4 Januari 2008, diberi tanda . **P-2;**
- 3.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Immanuel Sianturi, diberi tanda **P-3;**
- 4.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00028 Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Susdiana Sitorus, diberi tanda **P-4;**

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa atas nama keturunan Oppu Taradu Sianturi tanggal 6 Desember 2021, diberi tanda **P-5;**
- 6.....Fotokopi Surat Laporan Pengaduan dari Sahat Maruli Sianturi. SPd kepada Kapolres Humbang Hasundutan tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6;**
- 7.....Fotokopi Surat Penunjukan Lokasi Desa Siborutorop dan Desa Paranginan Selatan tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Camat Paranginan, diberi tanda **P-7;**
- 8.....Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan oleh Opranto Sianturi tanggal 3 Desember 2021, diberi tanda **P-8;**
- 9....Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan oleh Mantoni Togatorop tanggal 3 Desember 2021, diberi tanda **P-9;**
- 10.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00227 Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Dikko Parasian Siburian, diberi tanda **P-10;**
- 11.....Fotokopi peta tanah milik Togi Rajagukguk, dan kawan-kawan Desa Bahalimbalo Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda **P-11;**
- 12.....Fotokopi kuitansi pembayaran ongkos sewa alat berat eskavator menggali parit di tanah keturunan Op. Taradu Sianturi yang diterima dari Sahat Maruli Sianturi tanggal 6 Juli 2016, diberi tanda **P-12;**
- 13.. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Japikkir Togatorop, dan kawan-kawan tanggal 29 November 2021, diberi tanda **P-13;**
- 14.....Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Secara Hibah (Pembaharuan) dari Pangihutan Sianturi kepada HKI Simpang tiga Bahalimbalo Resort Paranginan tanggal 29 September 2002, diberi tanda **P-14;**
- 15.....Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Immanuel Sianturi tanggal 22 April 1998, diberi tanda **P-15;**
- 16.....Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (lepas hak) antara Pangihutan Sianturi dengan Dolok Simaremare tanggal 13 Oktober 1998, diberi tanda **P-16;**
- 17.....Fotokopi dari foto tanah perkara, diberi tanda **P-17;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1, P-6, P-10, P-11, P-12, P-14 dan P-15 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-13, P-16 dan P-17 berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasrah Marina Lanuli Napitupulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah di Sitolusuhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah perkara, dimana tanah perkara berada di belakang tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara adalah milik Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa saat ini Op. Taradu Sianturi telah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu kapan meninggal dunianya;
- Bahwa Saksi adalah pendatang yang membeli tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Immanuel Sianturi pada tahun 2007 dengan luas 55 (lima puluh lima) meter dikali 100 (seratus) meter;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sudah bersertifikat pada saat ini;
- Bahwa pada saat membeli dari Immanuel Sianturi, dasarnya adalah Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Immanuel Sianturi merupakan keturunan dari Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa saat ini di atas tanah perkara sudah dibangun oleh rumah oleh Saksi pada tahun 2010;
- Bahwa saat dibeli, tanah tersebut masih tanah kosong dan pernah dibersihkan oleh Penggugat I;
- Bahwa Penggugat juga pernah membuat parit galian di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal usul dan sejarah tanah maupun tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang silsilah Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa suami Saksi pernah membuat gundukan tanah di belakang rumah;

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Penggugat menggunakan alat berat untuk membuat galian tanah dan saat itu dikerjakan dalam waktu satu hari;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kolam di sekitar tanah perkara namun tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membangun tembok kolam semen tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang sejajar dengan tanah milik Saksi adalah Dikko Siburian, Immanuel Sianturi, Manipos dan Sri Rezeki;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah perkara ada gubuk kecil yang dibangun oleh Penggugat I;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di Desa Paranginan Selatan;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah yang dibeli oleh Saksi dari Immanuel Sianturi adalah Saksi;

2. Dikko Parasian Siburian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang berada di Sitolusuhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah perkara;
- Bahwa menguasai tanah milik Saksi dengan menanam sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari warisan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah milik Op. Taradu Sianturi berdasarkan cerita kakek Saksi;
- Bahwa saat ini tanah perkara dikuasai oleh Para Penggugat selaku keturunan dari Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa Para Tergugat bukan keturunan Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, keseluruhan luas tanah perkara sekitar 3 (Tiga) Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, sebagian tanah perkara telah dijual kepada Gamson Sihombing;
- Bahwa adapun tanda batas dari tanah perkara ada galian yang digali pihak Penggugat dengan alat berat;
- Bahwa batas tersebut dua kali dibangun, yaitu pada tahun 2016 oleh Immanuel Sianturi dan pada tahun 2021 oleh Para Penggugat;
- Bahwa pengerjaan di tahun 2021 Saksi melihat pengerjaan tersebut dan hanya dikerjakan dalam waktu satu hari;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pihak yang keberatan atas pembuatan batas tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar tanah perkara sejak tahun 2010 karena sebelumnya tinggal di Ronggur nihuta;
- Bahwa saat ini tanah Saksi sudah bersertifikat dan Saksi yang mensertifikatkan pada tahun 2018;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas sertifikat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah perkara ada tanaman pisang dan dua gubuk;
- Bahwa setahu Saksi, yang membuat gubuk di depan adalah Para Penggugat, sedangkan gubuk di belakang tidak tahu siapa yang membuat;
- Bahwa dari keturunan Op. Taradu Sianturi yang Saksi kenal adalah Sahat Sianturi dan Marudut Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat atas tanah perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada kolam ikan di sekitar tanah perkara yang dibuat oleh Pangihutan Sianturi, yang merupakan salah satu keturunan Op. Taradu;
- Bahwa setahu Saksi, mulai ada sengketa terhadap tanah perkara sejak tahun 2021;
- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Paranginan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi, Togi memiliki tanah di sekitar tanah perkara yang dibeli dari Rosdiana, dimana Rosdiana semula membeli tanah tersebut dari keturunan Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi, sebelah Barat tanah perkara adalah Rasman Siburian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Pangihutan Sianturi pernah berpesan terkait atas kepemilikan kolam di sekitar tanah perkara agar melihat-lihat ikan mas yang ada di kolam tersebut tidak dicuri;
- Bahwa sekitar tahun 1994 saat Saksi berusia sekitar 12 (dua belas) tahun, Saksi pernah menggembalakan kerbau di tanah perkara bersama kakek Saksi dan pada saat itu kakek Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa tanah milik kakek Saksi berbatasan dengan tanah milik Op. Taradu;

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan di sebelah Selatan dan Barat dari tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemekaran Desa Paranginan Selatan dari Desa Siborutorop;
- Bahwa Saksi pernah melihat tembok kolam dari beton yang dibuat di sekitar tanah perkara namun tidak tahu kapan dibangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Op. Taradu atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggugat II terkait permasalahan pidana atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan Kaman Siburian dan masih sempat cerita kepada Saksi bahwa Op. Taradu pemilik tanah perkara tersebut;
- Bahwa kampung tempat tinggal Op. Taradu adalah di Ronggur nihuta;
- Bahwa jarak dari tanah perkara antara Ronggur nihuta sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah perolehan tanah perkara kepada Op. Taradu;
- Bahwa saat ini di belakang tanah perkara ada kawat duri yang dibuat pada tahun 2022 oleh Penggugat I dan Penggugat II dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;

3. Jahotben Siburian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait luas dan batas-batas tanah perkara;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Op. Taradu yang diketahui berdasarkan cerita opung Saksi yang bernama Op. Anggil;
- Bahwa yang diceritakan sebagai pemiliknya adalah keturunan Op. Taradu yang bernama Sahat Maruli Sianturi;
- Bahwa tanah milik Saksi berada dekat dengan tanah perkara, dimana tanah milik Saksi telah diusahai sejak tahun 1985, sedangkan sebelum tahun 1985 diusahai oleh Mangiring Siburian;
- Bahwa bentuk pengusahaan Saksi adalah membuat kolam ikan dan menanam pinus, tetapi yang ada sekarang ini tinggal pohon pinus saja;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara saat ini ada pondok yang dibangun oleh Sahat Maruli Sianturi (Penggugat I) sekitar 4 (empat) bulan

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan ada 1 (satu) pondok lain lagi namun tidak tahu siapa yang membangun;

- Bahwa ada tanda batas yang diperbuat atas tanah terperkara dengan kawat duri dan pada saat pembuatannya tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah perkara dan Para Tergugat tidak pernah mengerjakan tanah perkara tersebut;
- Bahwa yang Saksi kenal dari keturunan Op. Taradu adalah Sahat Maruli Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah dari Op, Taradu kepada keturunannya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani P-1 berupa Surat Pernyataan Batas Tanah tanggal 29 November 2021;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada di perkampungan Parbulubulan, Desa Siborutorop;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah perkara sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa ada keluarga Saksi yang bertempat tinggal di sekitar tanah perkara yaitu Sahat Siburian dan Rasman Siburian;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dengan tanah terperkara adalah Saksi dan Rasman Siburian;
- Bahwa ada dibuat parit galian sebagai tanda batas tanah terperkara dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa ada dibuat parik atau tembok tanah yang membatasi tanah perkara setelah parit galian yang membatasi tanah terperkara dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi parik atau tembok tanah yang ada di sebelah barat dari tanah terperkara adalah sebagai tanda batas Desa Siborutorop dengan Desa Paranginan Selatan;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah milik Saksi adalah perkampungan Pangalitan yang ditempati marga Siburian dan Togatorop;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di Desa Paranginan Selatan;
- Bahwa bentuk tanah perkara adalah darat kering dan datar;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Sahat Maruli Sianturi sewaktu membuat parit galian tanda batas dari tanah terperkara berupa alat berat berupa

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eskavator yang Saksi lihat sendiri digali pada tahun 2016 dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Gamson Sihombing memiliki tanah yang berbatasan juga dengan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak perkampungan Waldemar Togatorop (Tergugat I) dengan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Op. Anggil memperoleh tanah yang sekarang dimiliki Saksi yang berbatasan dengan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejarah tanah Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang silsilah keturunan Op. Taradu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tembok kolam yang terbuat dari semen di sekitar tanah perkara namun tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa yang menanam pinus di tanah milik Saksi yang letaknya berbatasan dengan tanah perkara adalah orangtua Saksi;
- Bahwa mayoritas marga yang bermukim di sekitar tanah perkara adalah marga Siburian;
- Bahwa tanah milik Saksi belum bersertifikat;

4. Toga Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah di Sitolusuhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah :
 - Timur berbatasan dengan dengan tanah milik Ompu Mannel Sianturi, Manosor Siburian, Gamson Sihombing, Dikko Siburian
 - Barat berbatasan dengan tanah Rasman Siburian dan keluarganya
 - Utara berbatasan dengan tanah Susdiana Sitorus
 - Selatan berbatasan dengan tanah galian
- Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah milik Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa tanah perkara termasuk dalam daerah Desa Paranginan Selatan;
- Bahwa di atas tanah perkara ada tanaman pisang dan gubuk yang ditanam dan dibangun oleh keturunan Op. Taradu;
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua dan opung Saksi yang bernama Op. Toke Kilian, dikatakan bahwa Op. Taradu pernah membuat kolam di tanah

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terperkara dan sewaktu kecil Saksi pernah mengambil ikan dari kolam di tanah perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kolam ikan tersebut dibuat;
- Bahwa sebelumnya tanah Op. Taradu berukuran lebih dari 3 (tiga) Hektar, namun sebagian sudah dijual oleh keturunan Op. Taradu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejarah perolehan tanah tersebut oleh Op. Taradu ataupun penyerahan kepada keturunan Op. Taradu;
- Bahwa setahu Saksi, marga Togatorop pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang silsilah keturunan Op. Taradu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pagar yang terbuat dari kawat duri di bagian belakang tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit galian sebagai tanda batas yang diperbuat di sekeliling tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat pagar tersebut dan dengan menggunakan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keributan atas tanah perkara terkait batas Desa Paranginan Selatan dengan Desa Siborutorop;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas antara Desa Paranginan Selatan dengan Desa Siborutorop;
- Bahwa jarak tanah milik Saksi dengan tanah perkara sekitar 40 (empat puluh) meter di sebelah Utara dari tanah perkara yang memanjang ke arah Timur;
- Bahwa kakek Saksi memperoleh tanah yang sekarang diusahai Saksi tersebut dari Op. Taradu, namun tidak tahu bagaimana cara perolehannya;
- Bahwa ada marga Simaremare memiliki tanah di sekitar tanah perkara yaitu Dolok Simaremare yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Gamson Sihombing memperoleh tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah perkara dengan membeli dari keturunan Op. Taradu dan pada saat itu masih dalam bentuk rawa-rawa tetapi kelihatan rata dengan tanah perkara;
- Bahwa Susdiana Sitorus memperoleh tanah yang berbatasan dengan tanah perkara dari keturunan Op. Taradu dengan cara membeli dan dahulu Saksi melihat tanah tersebut dalam keadaan rata dengan tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, cara Op. Taradu memberikan tanah kepada Op. Toke Killian diberikan karena berteman akrab dengan ukuran 43 (empat puluh tiga) meter dikali 46 (empat puluh enam) meter;
 - Bahwa setahu Saksi, keturunan Op. Taradu yang bernama Pangihutan Sianturi pernah menjual tanah kepada Hiras Sianturi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya mediasi yang dilakukan terkait dengan tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kolam bersama (tambok kongsi);
 - Bahwa pada umumnya yang bertempat tinggal di sekitar tanah perkara adalah Marga Siburian;
 - Bahwa setahu Saksi Immanuel Sianturi pernah menjual tanah kepada marga Sihombing, dimana Immanuel Sianturi merupakan keturunan Op. Taradu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat atas tanah tersebut;
5. Bilher Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan di antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Sitolusuhi Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) Hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah yang diketahui Saksi adalah :
Barat berbatasan dengan tanah Rasman Siburian dan marga Siburian,
Timur berbatasan dengan Gamson Sihombing dan marga Siburian;
 - Bahwa tanah perkara merupakan milik Op. Taradu Sianturi;
 - Bahwa hal ini diketahui Saksi karena sejak dulu saat Saksi masih sekolah sekitar tahun 1956, yang mengerjakan tanah perkara adalah keturunan Op. Taradu atas nama Pangihutan Sianturi dengan membuat kolam ikan;
 - Bahwa tanah perkara masuk ke dalam wilayah Desa Paranginan Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang sejarah tanah sehingga dapat dimiliki oleh Op. Taradu;
 - Bahwa Saksi pernah merantau dan saat kembali ke kampung, yang mengerjakan tanah adalah keturunan dari Pangihutan Sianturi;
 - Bahwa saat ini di atas tanah perkara ada gubuk dan tanaman pisang, yang dibuat dan ditanami oleh keluarga Maruli Sianturi;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Gamson Sihombing merupakan tanah yang diperoleh dari keturunan Op. Taradu karena dulu merupakan bagian dari tanah Op. Taradu;
 - Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Susdiana sebelumnya dikuasai Togi Rajagukguk dengan membeli dari keturunan Op. Taradu dan kemudian dijual kembali oleh Togi Rajagukguk kepada Susdiana;
 - Bahwa setahu Saksi, istri dari Op. Taradu adalah boru Simaremare yang diketahui Saksi dari cerita saat masih bersekolah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat di objek perkara dulu ada anak-anak menggembala kerbau;
 - Bahwa setahu Saksi, Op. Taradu sebelumnya tinggal di Ronggur Nihuta kemudian pindah ke Simpang Tiga dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang keributan maupun masalah pidana terkait tanah perkara tersebut;
 - Bahwa kuburan Pangihutan Sianturi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah perkara;
6. Sahala Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dahulu disebut Desa Bahalimbalo;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Op. Taradu Sianturi dan dahulu luasnya sekitar 5 (lima) Hektar, namun saat ini luasnya sekitar 3 (tiga) hektar karena sebagian sudah dijual oleh keturunan Op. Taradu;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yang diketahui oleh Saksi adalah :
Timur berbatasan dengan orang lain yang sudah dijual oleh keturunan Op. Taradu,
Barat berbatasan dengan tanah Gr. Saut Siburian,
Utara berbatasan dengan Toga Sianturi,
Selatan berbatasan dengan Kaman Siburian;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Op. Taradu tersebut diperoleh dari hula-hulanya sebagai Ulos nesoraburuk, yaitu dari marga Simaremare dari Hutaginjang;
 - Bahwa Saksi pernah menggembalakan kerbau di tanah perkara sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2005;

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang cerita tersebut karena diceritakan oleh keturunan Op. Taradu yang bernama Pangihutan Sianturi;
 - Bahwa yang memberi izin kepada Saksi untuk menggembalakan kerbau disana adalah Pangihutan Sianturi dan selama menggembalakan kerbau disana tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa dahulu ada sekitar 5 (lima) kolam ikan yang dibuat oleh Pangihutan Sianturi;
 - Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2021 atau 2022 ada pengerjaan menggunakan alat berat di tanah perkara yang dilakukan oleh Maruli Sianturi untuk membuat galian parit;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah perkara dikerjakan oleh Maruli Sianturi pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian atas tanah perkara tersebut kepada keturunan Op. Taradu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait batas antara Desa Paranginan Selatan dengan Desa Siborutorop;
 - Bahwa Saksi pernah ke rumah Pangihutan Sianturi karena orangtua Saksi menjual kopi kepada Pangihutan Sianturi;
 - Bahwa setahu Saksi, Gr. Saut Siburian memperoleh tanahnya dari Pangihutan Sianturi;
 - Bahwa pada saat itu, banyak orang yang juga menggembalakan kerbau;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tinggal di Parbulubulan;
 - Bahwa pernah diupayakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali terkait tanah perkara dan Saksi mengikuti mediasi tersebut, mediasi pertama di kepolisian tidak berhasil namun mediasi kedua di Kantor Camat tidak dapat dilakukan karena pihak Tergugat tidak ada yang hadir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Osmar Togatorop;
 - Bahwa setahu Saksi, Op. Taradu sebelumnya tinggal di Ronggur Nihuta kemudian pindah ke Simpang Tiga dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa setahu Saksi dulu Desa Paranginan Selatan dan Desa Siborutorop bergabung sebelum Kabupaten Humbang Hasundutan dimekarkan;
 - Bahwa tanah perkara dulu masuk ke wilayah Nagari Paranginan dan saat ini menjadi wilayah Desa Paranginan Selatan;
7. Hesron Simaremare, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Sitolu Suhi, Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa luas tanah perkara sekitar 3 (tiga) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi dan Hasudungan Siburian,

Barat berbatasan dengan tanah Rasman Siburian,

Utara berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus,

Selatan berbatasan dengan Galian Parit;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Op. Taradu Sianturi dan sampai sekarang masih tetap milik keturunan Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa saat ini tanah perkara dikuasai oleh Pangihutan Sianturi, dimana Penggugat I adalah anak dari Pangihutan Sianturi;
- Bahwa Penggugat II adalah cucu dari Ama Turia Sianturi;
- Bahwa Marudut Sianturi adalah anak dari Ama Sanggul Sianturi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah perkara dari cerita amanguda Saksi dan keluarga opung Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pemberian marga Simaremare dari Hutaginjang, yang mana Op. Taradu menikah dengan boru Simare-mare dan pernah tinggal Bersama mertuanya di Huta Ginjang pada waktu Raja Sabungan Bosi. Kemudian Op. Taradu meminta tanah dari hula-hulanya yaitu Op. Ambar Simaremare agar dapat diusasai dan ditempati;
- Bahwa kemudian atas kesepakatan hula-hula Simaremare, Op. Taradu diberikan tanah sebagai Ulos nasoraburuk dan diberangkatkan ke Ronggur ni Huta, dimana Op. Taradu memberi piso-piso kepada marga Simaremare sekitar tahun 1850;
- Bahwa pada saat itu Simaremare izin ke Raja Hutaginjang sebelum diberikan ke Op. Taradu dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan dan belum ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang memberikan tanah sebagai ulos nasora buruk kepada Op. Taradu adalah Op. ni Ambar pada masa Raja Negeri Sabungan Bosi Rajagukguk, yaitu mertua dari Op. Taradu Sianturi;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan sangat luas dan tanah yang diberikan berbentuk ada areal persawahan, sumber air dan tempat penggembalaan;
- Bahwa setahu Saksi, sebagian tanah Op. Taradu sudah dijual kepada Susdiana Sitorus dan Gamson Sihombing oleh keturunan Op. Taradu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah perkara sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke tanah perkara pada Juli 2023, dimana pada waktu itu Saksi melihat ada gubuk di atas tanah perkara, tanaman pisang dan pagar kawat duri;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat gubuk di atas tanah perkara adalah Penggugat I dan yang membuat kawat duri adalah keturunan Op. Taradu;
- Bahwa ada parit galian diatas tanah perkara yang dibuat oleh keturunan Op. Taradu Sianturi;
- Bahwa sejak bersekolah di SMP, Saksi selalu melewati jalan yang ada di dekat tanah perkara;
- Bahwa sewaktu SMP, Saksi melihat kolam ikan di tanah perkara dan yang mengelola kolam ikan tersebut adalah orangtua Penggugat I yaitu Pangihutan Sianturi;
- Bahwa selain memelihara ikan di kolam, tanah perkara dijadikan lokasi penggembalaan kerbau dan terakhir yang memiliki kerbau adalah Pangihutan Sianturi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang tambok kongsi namun tidak tahu lokasinya;
- Bahwa di Huta Ginjang tidak ada tambok kongsi;
- Bahwa mayoritas marga yang tinggal di Huta Ginjang adalah marga Aritonang (Ompusunggu), Rajagukguk, Siregar dan Simaremare;
- Bahwa lokasi tanah perkara dahulu di Desa Bahal Imbalo, namun saat ini sudah menjadi Desa Paranginan Selatan. Namun tidak tahu kapan perubahan namanya;
- Bahwa mayoritas marga yang ada di Desa Paranginan Selatan adalah marga Sianturi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas tanah perkara;
- Bahwa saat diberikan kepada Op. Taradu tahun 1850, tanah tersebut masih merupakan tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah yang diberikan sebagai ulos na soraburuk Ompu Taradu adalah :

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jurang;

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahal Imbalo;

Sebelah Utara berbatasan dengan Situntungan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Op. Rondang Simaremare;

- Bahwa jarak antara Ronggur Ni Huta ke tanah terperkara adalah sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa saat ini perkampungan Ronggur ni Huta tersebut telah menjadi kosong karena warganya telah pindah ke pinggir jalan besar menuju Huta Ginjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas antara Desa Paranginan Selatan dengan Desa Siborutorop;
- Bahwa jarak tanah terperkara ke jalan unduk sanggar adalah sekitar 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pangihutan Sianturi dan Sahala menggembalakan kerbau di tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah perkara saat ini adalah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saat ini kolam ikan masih ada dan dulunya yang mengambil ikan adalah Pangihutan Sianturi;
- Bahwa silsilah dari Op. Taradu yang diketahui Saksi adalah mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki, yaitu ama Taradu, ama Marsanggul, ama ni Palito dan ama Turia. Sedangkan anak perempuan ada 2 (dua) orang, tetapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Ama Marsanggul mempunyai anak yang bernama Op. Marisi, Op. Balarus dan Op. Tumin;
- Bahwa Penggugat III merupakan keturunan dari Op. Tumin;
- Bahwa Ama Turia ada mempunyai anak laki-laki, yaitu Pangihutan dan Jahiras;
- Bahwa Pangihutan mempunyai anak yang bernama Sahat Maruli (Penggugat I);
- Bahwa Jahiras mempunyai anak yang bernama Hobbi Marolop (Penggugat II);
- Bahwa setahu Saksi puluhan hektar tanah diberikan oleh marga Simaremare kepada Op. Taradu Sianturi yang terdiri dari Ronggur Ni Huta, ada persawahan mata air, dimana tanah terperkara termasuk sebagai adaran milik Op. Taradu Sianturi;

Halaman 43 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dibeli oleh Gamson Sihombing adalah bekas penggembalaan;
- 8. Halashon Simaremare, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Sitolusuhi Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) Hektar;
 - Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah perkara adalah Timur berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Imanuel dan Manosor Siburian;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Rasman Siburian;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus;
 - Selatan berbatasan dengan galian parit dan Dikko Siburian;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah milik Op. Taradu Sianturi dan oleh karena Op. Taradu sudah meninggal dunia maka kepemilikannya diteruskan kepada keturunannya;
 - Bahwa Hasudungan Manosor Siburian memperoleh tanah yang berbatasan di sebelah timur dari tanah terperkara dengan membeli tanah dari Imanuel Sianturi;
 - Bahwa Immanuel Sianturi merupakan keturunan dari Op. Taradu;
 - Bahwa setahu Saksi, Op. Taradu memperoleh hak atas tanah perkara dari Op. ni Ambar Simaremare;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua dan opung Saksi, pada tahun 1850 Op. ni Ambar Simaremare memberi tanah kepada Op. Taradu sebagai ulos nasora buruk;
 - Bahwa Op. Taradu dan keturunannya merupakan boru Simaremare yang bertempat tinggal di Hutaginjang;
 - Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang diberikan Op. Ambar Simaremare kepada Op. Taradu sekitar 10 (sepuluh) hektar karena diberikan sebagai perkampungan, lokasi penggembalaan kerbau dan pertanian;
 - Bahwa setahu Saksi, nama perkampungan yang diberikan tersebut adalah Ronggur ni Huta;
 - Bahwa perkampungan Ronggur ni Huta saat ini masih ada tetapi sudah dijadikan sebagai lahan tanaman kopi karena warga yang semula bermukim di Ronggur ni Huta tersebut telah pindah ke pinggir jalan besar;

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perkampungan Ronggur ni Huta sewaktu masih dihuni oleh warga karena hanya tahu dari cerita saja;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah perkara diatasnya ada 1 (satu) buah pondok, kolam ikan, tanaman pisang dan pagar kawat duri;
- Bahwa setahu Saksi kolam tersebut masih digenangi air dan berada di dekat pondok;
- Bahwa pada tahun 1970-an Saksi pernah berjalan kaki melewati jalan yang ada pada tanah terperkara karena belum ada angkutan kalau menuju Siborongborong;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pangihutan dan Sahala menggembala kerbau karena di tanah terperkara banyak terdapat rumput;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pangihutan Sianturi mengambil ikan dari kolam yang ada di tanah terperkara;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah perkara saat ini adalah Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Para Tergugat maupun marga Togatorop tidak pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit galian yang pernah dibuat di tanah terperkara berada di dekat kolam ikan;
- Bahwa Saksi masih merupakan keturunan Op. ni Ambar dan merupakan anak dari Waldemar Simaremare;
- Bahwa jarak jalan yang ada di depan rumah Gamson Sihombing ke tanah perkara sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah yang diberikan sebagai ulos na soraburuk Ompu Taradu adalah :
Sebelah Timur berbatasan dengan tebing;
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahal Imbalo;
Sebelah Utara berbatasan dengan Situntungan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Op. Rondang Simaremare;
- Bahwa tanah ke arah bagian atas dari tanah milik Susdiana Sitorus merupakan bagian dolok atau pegunungan Simaremare di sekitar tanah yang diberikan sebagai ulos na sora buruk kepada Op. Taradu;
- Bahwa Saksi tahu tentang pemberian ulos na soraburuk berdasarkan cerira orangtua Saksi;
- Bahwa ada rumah Dikko Siburian di sekitar tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Susdiana Sitorus dan Dikko memperoleh tanah;

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada parik sebagai tanda batas tanah Rasman di bagian barat dari tanah terperkara;
- Bahwa pada tahun 1970 tanah perkara masih kosong dan hanya ada kolam yang dikelola oleh Pangihutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian dari Op. Taradu kepada keturunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah linat Tambok Kongsu;
- Bahwa jarak jalan di sebelah timur dengan tanah perkara sekitar 500 (lima ratus) meter;

9. S. Pardomuan Sianturi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Sitolusuhi Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah perkara adalah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Imanuel dan Hasudungan Manosor Siburian;
Barat berbatasan dengan tanah milik Rasman Siburian;
Utara berbatasan dengan tanah milik Susdiana Sitorus;
Selatan berbatasan dengan galian parit dan Dikko Siburian;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Op. Taradu dan oleh karena Op. Taradu sudah meninggal dunia maka kepemilikannya diteruskan kepada keturunannya;
- Bahwa parit galian yang ada di tanah perkara dibuat oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat sehubungan dengan tanah terperkara pada bulan November atau Desember tahun 2021 di rumah Suparto Togatorop;
- Bahwa alasan surat pernyataan tersebut dibuat adalah pada saat itu Saksi dan keluarga bertemu dengan Suparto Togatorop selaku pejabat Kepala Desa Siborutorop untuk menanyakan dasar Suparto Togatorop yang telah menerbitkan surat atas permintaan pihak Tergugat yang menyatakan tanah terperkara masuk Desa Siborutorop. Kemudian Suparto Togatorop mengaku hanya menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Para Tergugat dan Suparto Togatorop hanya berkapasitas mengetahui saja. Selanjutnya Saksi merasa keberatan karena tanah terperkara bukan termasuk wilayah Desa Siborutorop;

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pihak Tergugat pernah meminta Mantoni Togatorop selaku Kepala Dusun di Desa Siborutorop dan Opranto Sianturi menandatangani surat yang berhubungan dengan tanah perkara yang bertanggal 29 November 2021. Kemudian karena ada mengajukan keberatan sehingga Mantoni Togatorop dan Opranto Sianturi menyatakan mencabut tanda tangannya tersebut;
- Bahwa surat pencabutan surat pernyataan tersebut dilakukan pada tanggal 3 Desember 2021 di rumah yang berada di sekitar tanah perkara;
- Bahwa Kepala Dusun ikut serta menarik tanda tangan atas surat pernyataan tersebut dan Saksi melihat sendiri pencabutan tandatangan tersebut;
- Bahwa Saksi ada mengerjakan tanah yang berdekatan dengan tanah perkara yaitu yang terletak di depan rumah Susdiana Sitorus;
- Bahwa setahu Saksi, Susdiana Sitorus mendapatkan tanah yang berbatasan dengan tanah perkara dari Togi Sianturi, yang semula didapat dari orangtua Saksi;
- Bahwa pihak Tergugat maupun Opranto tidak pernah mengusahai tanah perkara maupun tanah yang dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa ada gubuk di atas tanah perkara yang dibuat oleh keturunan Op. Taradu;
- Bahwa parit galian yang ada di tanah perkara dibuat pada tahun 2016 dengan memakai alat berat berupa eskavator;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonpensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/499/SKPM/T/XI/2008/2021 tertanggal 30 November 2021 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Siborutorop, diberi tanda **TT-1;**
- 2.....Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Osmar Togatorop tertanggal 18 April 2023, diberi tanda **TT-2;**
- 3.....Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Japikkir Togatorop, dan kawan-kawan tertanggal 29 November 2021, diberi tanda **TT-3;**
- 4.. .Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris Tanah dari anak Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Doli)/ Enna Siahaan (Op. Horas Boru) tertanggal 30 November 2021, diberi tanda **TT-4**
- 5..Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 138/Pid.B/2022/PN Trt atas nama Hobbi Marolop Sianturi, diberi tanda **TT-5;**

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.....Fotokopi peta lokasi tanah Pangalitan Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan, diberi tanda **TT-6;**

7.....Fotokopi Taronbo (silsilah) ni Op. Horas, diberi tanda **TT-7;**

8.....Fotokopi Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung Pembuatan Embung Kecamatan Paranginan Desa Siborutorop tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda **TT-8;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan di *Nazegelen* dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-4 dan T.T-7 adalah sesuai dengan bukti surat aslinya, terkait bukti surat T.T-5 berupa salinan putusan, sedangkan T.T-6 dan T.T-8 berupa *printout* dan tidak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marojahan Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Pangalitan, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) hektar;

- Bahwa dahulu tanah perkara terletak di Dusun V, Desa Siborutorop, namun setelah dimekarkan ada Desa Siborutorop I dan Desa Siborutorop II maka sekarang menjadi wilayah Desa Paranginan Selatan;

- Bahwa batas-batas tanah perkara adalah :

Timur berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing dan marga Siburian,

Barat berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop;

Utara berbatasan dengan tanah Opranto Sianturi,

Selatan berbatasan dengan kolam kongsi atau tambok Sitiotio;

- Bahwa pemilik tanah terperkara adalah Osmar Togatorop;

- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari cerita orangtua Saksi yang bernama Landen Sianturi;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Osmar Togatorop sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Ompu Rasmi Togatorop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perolehan tanah tersebut oleh Ompu Rasmi Togatorop;
- Bahwa Saksi pernah melihat Osmar Togatorop mengerjakan tanah terperkara dengan menanami tanaman, saat itu Saksi akan mengambil kayu bakar dan Osmar Togatorop sedang membantu orangtuanya;
- Bahwa selain tanaman, di atas tanah perkara ada kolam dan di sekitarnya sudah dijual kepada Japikkir Togatorop;
- Bahwa yang membuat kolam ikan tersebut adalah orangtua Osmar Togatorop berdasarkan cerita orangtua Saksi;
- Bahwa hal tersebut dilihat Saksi sekitar tahun 1957 sampai dengan tahun 1963, lalu Saksi pergi merantau dan kembali pada tahun 2013 ke Parbibian;
- Bahwa setahu Saksi, anak Osmar Togatorop ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saat ini Osmar Togatorop sudah meninggal dunia dan yang mengusahai tanah terperkara setelah Osmar Togatorop meninggal dunia adalah anak-anak Osmar Togatorop dengan menanam tanaman muda di tanah terperkara;
- Bahwa Saksi ke tanah perkara sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat itu ada gubuk yang dibangun oleh keturunan Osmar Togatorop;
- Bahwa Saksi juga melihat ada parik atau tembok tanah yang dahulu diperbuat Osmar Togatorop;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum dibagi-bagi kepada keturunan Osmar Togatorop;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik orang tua Osmar Togatorop sudah tidak sama luasnya dengan tanah terperkara sekarang ini karena menurut cerita orang tua Saksi, semula orang tua Osmar Togatorop memiliki tanah seluas 6 (enam) hektar, tetapi sebagian telah dijual kepada Japikkir Togatorop dan sebagian lagi diberikan menjadi kolam kongsi kepada kira-kira 6 (enam) keluarga, sehingga tanah Osmar Togatorop tersisa sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tentang surat penyerahan tanah kepada Japikkir Togatorop dan kepada 6 (enam) keluarga untuk dijadikan kolam kongsi tersebut dan tidak tahu kapan diberikan;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi kolam kongsi tersebut adalah 45 (empat puluh lima) meter dikali 180 (seratus delapan puluh meter);
- Bahwa yang diusahai di kolam tersebut adalah ikan mas dan sudah tidak dikuasai oleh 6 (enam) keluarga saja karena semakin bertambah banyak jumlahnya, termasuk Saksi sebagai pemilik kolam kongsi tersebut;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Osmar Togatorop, dimana Waldemar Togatorop adalah anak dari Osmar Togatorop;
- Bahwa saat ini kolam tersebut sudah tidak diusahai lagi;
- Bahwa tembok beton yang berdekatan dengan tambok kongsi tersebut sudah lama dibuat dan semula adalah berupa tembok tanah, namun Saksi tidak ikut pada saat pembangunan tembok tersebut;
- Bahwa kolam kongsi tersebut sudah lama ada sejak Saksi masih berusia 5 (lima) tahun pernah dibawa kesana oleh orangtua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang dijual kepada Japikkir Togatorop sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) rante;
- Bahwa pada saat itu selain kolam, ada juga tanah darat yang dijual dan pernah diusahai oleh Japikkir Togatorop dengan menanam sayur-sayuran;
- Bahwa ada tanda batas dari tanah yang pernah dimiliki Osmar Togatorop berupa parik atau tembok dari tanah di sebelah barat dan di sebelah timur dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Osmar Togatorop dimakamkan di kampung Lumban Matio;
- Bahwa kolam kongsi atau tambok sitiotio adalah batas tanah perkara dengan kampung Lumban Matio;
- Bahwa Saksi pernah menggembalakan kerbau di tanah perkara pada tahun 1956-1957 bersama orang dari Parbulibulian seperti Melanton Togatorop, dimana pada saat itu kerbau Saksi ada 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi mengenal Pangihutan Sianturi yang kampungnya di Ronggur nihuta dan mayoritas marga di kampung tersebut adalah marga Sianturi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Kampung Bahal Imbalo yang ditinggali oleh marga Sianturi dan marga Siburian, sedangkan tanah perkara ditinggali oleh mayoritas marga Togatorop;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Immanuel Sianturi atau Sahat Maruli Sianturi mengusahai tanah perkara tersebut;
- Bahwa Gr. Saut Siburian memperoleh tanah di Kampung Parbulibulian dari marga Togatorop yang berdomisili di Desa Siborutorop;
- Bahwa kolam kongsi pernah disewakan dengan pembayaran sewa berupa padi sekitar 8 (delapan) kaleng selama 1 (satu) tahun yang dibayarkan dan dibagi bersama oleh pemilik kolam kongsi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepemilikan tanah Rasman Siburian di sebelah barat tanah perkara, karena setahu Saksi di sebelah barat berupa

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkampungan Pangalitan yang ditempati orang banyak, seperti Lamhot Togatorop;

- Bahwa setahu Saksi yang membuka perkampungan Pangalitan adalah Marga Togatorop;

- Bahwa jarak antara perkampungan Bahal Imbalo dengan tanah terperkara sekitar 2 (dua) kilometer;

- Bahwa hubungan antara Landen dengan Para Tergugat adalah sebagai hula-hula karena pada saat meninggal dunia, yang memberikan ulos saput adalah marga Togatorop;

- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Saksi, yang menjual tanah kepada Japikkir Togatorop adalah orang tua Osmar Togatorop, yaitu Ompu Rasmi yang dilakukan sebelum Op. Rasmi pindah ke Sidikalang;

- Bahwa Saksi tahu tentang adat penguburan dari Osmar Togatorop yaitu sekaligus dilakukan dengan peresmian perkampungan Lumban Matio. Acara pemakaman Osmar Togatorop sekaligus pelaksanaan Pengesahan Huta Lumban Matio milik Osmar Togatorop dihadiri penatua-penatua atau Bius Desa Siborutorop, pihak hula-hula, na mardongan tubu, dan boru serta dihadiri oleh kepala desa siborutorop, yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;

- Bahwa tempat tinggal Osmar Togatorop sebelum dikuburkan di Lumban Matio adalah di Parbulubulian yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa tempat Osmar Togatorop meninggal dunia adalah di Parbulubulian dan semasa hidupnya, Osmar Togatorop tidak pernah bertempat tinggal di Lumban Matio;

- Bahwa luas perkampungan Lumban Matio sekitar 3 (tiga) hektar;

- Bahwa Gamson Sihombing mendapat hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara tersebut dari Immanuel Sianturi dengan cara membeli;

- Bahwa pemilik tanah yang berdekatan dengan tanah yang dibeli Gamson Sihombing tersebut adalah marga Siburian;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keturunan Op. Rasmi;

- Bahwa Raja Bius di Lumban Matio adalah marga Togatorop;

2. Parsaoran Togatorop, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Pangalitan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas tanah terperkara adalah sekitar 3 (tiga) Hektar;

- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Opranto Siburian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambok Sitio-tio;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik Osmar Togatorop berdasarkan cerita dari orang-orangtua pemilik tambok kongsi;
- Bahwa orangtua saksi mempunyai hak atas tambok kongsi, yang awalnya tanah yang menjadi tambok kongsi semula dimiliki Ompu Rasmi yaitu orang tua dari Osmar Togatorop;
- Bahwa tambok kongsi tersebut awalnya dimiliki oleh 11 (sebelas) orang, termasuk orangtua Saksi yang bernama Jahiram meminta dari Opung Saksi yang diberikan oleh Op. Rasmi Togatorop;
- Bahwa ukuran tambok kongsi tersebut adalah 40 (empat puluh) meter dikali 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa tambok kongsi dengan tanah terperkara milik Osmar Togatorop adalah satu kesatuan yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama Op. Rasmi Togatorop;
- Bahwa tambok kongsi pernah disewakan ke sesama anggota pemilik tambok kongsi dan dulunya memelihara ikan mas;
- Bahwa pengelolaan Tambok Kongsi tersebut adalah secara bersama-sama, dan setelah itu pernah dikelola oleh sesama anggota Tambok Kongsi secara bergiliran, dimana sewa dari Tambok Kongsi tersebut diberikan kepada Kongsi;
- Bahwa tanah milik Osmar Togatorop berukuran 4 (empat) hektar namun dulu sekitar 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Op. Rasmi adalah keturunan dari Op. Horas Togatorop sebagai orang yang membuka perkampungan Parbuli-bulian;
- Bahwa Para Tergugat juga merupakan keturunan dari Op. Horas Togatorop;
- Bahwa pada waktu Saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun, Saksi sering memancing ikan di tambok kongsi tersebut;

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Alm. Osmar Togatorop belum dibagi-bagi;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) buah gubuk di atas tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah merantau dan kembali ke kampung halamannya pada tahun 2002, dimana pada waktu itu Osmar Togatorop masih hidup;
- Bahwa tanah Osmar Togatorop sekitar 4 (empat) hektar dikelilingi oleh parik karena sudah ada sejak dulu;
- Bahwa tanah perkara pernah kebakaran;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Lumban Matio, dimana perkampungan Lumban Matio milik Osmar Togatorop berbatasan langsung dengan tanah perkara dan perkampungan Lumban Matio mempunyai luas sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tanah milik Gamson Sihombing dibeli dari Immanuel Sianturi;
- Bahwa anak Osmar Togatorop adalah orang pertama yang membangun rumah di Pangalitan;
- Bahwa Osmar Togatorop mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi orangtua Osmar Togatorop menjual sebagian tanah miliknya kepada orangtua Japikkir Togatorop dan lokasi tanah yang dijual oleh orangtua Osmar Togatorop kepada Japikkir Togatorop adalah di batas sebelah Barat tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah merantau dan kembali ke kampung pada tahun 2002;
- Bahwa acara pemakaman Osmar Togatorop pada tahun 2003, sekaligus pelaksanaan Pengesahan Huta Lumban Matio milik Osmar Togatorop, yang dihadiri penatua-penatua/ Bius Desa Siborutorop, Pihak Hula-hula, Na Mardongan tubu, dan Boru dari Osmar Togatorop, dan pada waktu itu Kepala Desa Siborutorop juga hadir dalam acara pengesahan Huta Lumban Matio tersebut, dimana ketika pelaksanaan Pengesahan Huta Lumban Matio milik Osmar Togatorop tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi perkampungan Pangihutan Sianturi adalah di Ronggur Ni Huta;
- Bahwa Rasman Siburian tidak memiliki tanah di Sebelah Barat tanah perkara;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ama ni Agnes tinggal di Perkampungan Pangalitan milik Op. Horas Togatorop;
- 3. Lamhot M. Togatorop, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan di antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah di Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas sekitar 3 (tiga) Hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah:
Timur berbatasan dengan Gamson Sihombing,
Barat berbatasan dengan tanah Saksi,
Utara berbatasan dengan tanah Opranto
Selatan berbatasan dengan tanah Japikkir, Osmar dan tambok kongsi;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Osmar Togatorop yang diperoleh secara turun temurun;
 - Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari cerita orangtua Saksi dan sewaktu Saksi memasuki rumah pada tahun 2005 yang berada di sebelah Barat tanah perkara, yang memperoleh jambar adat sebagai pemilik tanah yang berbatasan adalah keturunan Osmar Togatorop yaitu Lambok Togatorop;
 - Bahwa Osmar Togatorop memiliki 8 (delapan) orang anak, yang terdiri dari 5 (lima) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, yang diingat Saksi adalah Lambok Togatorop, Japinar Togatorop, Waldemar Togatorop, Ranap Togatorop, Pandapotan Togatorop dan Derita Togatorop;
 - Bahwa luas tanah milik Saksi adalah sekitar 3 (tiga) Rante yang diperoleh Saksi dari secara turun temurun dari nenek moyang Saksi, dimana kakek saksi bernama Op. Sinur Togatorop;
 - Bahwa sekitar tahun 1980-an, Saksi sering dibawa orangtua Saksi untuk bekerja di tanah milik Saksi dan Saksi melihat ada pinus di sepanjang parik yang terletak di sebelah Barat tanah perkara, selain itu orangtua Saksi melarang Saksi mengambil kayu dari tanah perkara karena dikatakan bahwa itu milik Osmar Togatorop;
 - Bahwa orangtua Saksi bernama Pdt. Miliater Togatorop;
 - Bahwa ada perkampungan yang ditempati oleh keturunan Osmar Togatorop yang berbatasan di sebelah Selatan dengan tanah perkara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sejak lahir di Parbulubulian hingga tahun 1989. Kemudian sejak tahun 1989 sampai

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1999 Saksi merantau ke Tanjung Balai dan Pekanbaru. Kemudian kembali lagi ke Parbulibulian dan setelah tahun 2005, Saksi mendirikan rumah yang berbatasan dengan tanah terperkara;

- Bahwa setahu saksi tidak ada kolam di atas tanah terperkara, akan tetapi ada Tambok Kongs di Sebelah Barat tanah terperkara;
- Bahwa sejak saksi berumur 6 (enam) tahun, Tambok Kongs sudah ada dan saat itu berisi ikan mas;
- Bahwa pada tahun 1999, Osmar Togatorop masih hidup;
- Bahwa setahu pada tahun 2000an tanah terperkara pernah terbakar;
- Bahwa tanah Osmar Togatorop dikelilingi parik semua dan parik sebelah Barat yang ada di tanah terperkara, Saksi melihat sendiri anak dari Osmar Togatorop yang bernama Japinar Togatorop dan Marisi Togatorop menanam pinus di atas parik yang terletak di batas sebelah Barat tanah terperkara;
- Bahwa setahu saksi hanya Marga Togatorop yang ada di sekitaran tanah terperkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Parbulibulian yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah terperkara;
- Bahwa Op. Horas Togatorop tinggal di Parbulibulian sebagai orang yang pertama kali tinggal disana;
- Bahwa Osmar Togatorop dimakamkan di Lumban Matio sekaligus dengan pesta adat;
- Bahwa nama tempat Lumban Matio sebelum menjadi perkampungan biasa disebut wilayah kolam Sitiotio Pangalitan;
- Bahwa Huta Lumban Matio adalah Parhutaan marga Togatorop, dan setahu saksi Huta tersebut sudah dipestakan menjadi Parhutaan Osmar Togatorop, dan sebelum dipestakan menjadi Parhutaan Osmar Togatorop lokasi tersebut bernama Pangalitan;
- Bahwa setahu saksi di Pangalitan terdapat 18 buah rumah dan yang marga yang ada di Pangalitan adalah marga Togatorop, Siburian dan marga Ompusunggu;
- Bahwa ada tanaman kopi dan tanaman muda lainnya di Sebelah Barat Tambok kongs dan tanam-tanaman itu adalah milik keturunan Osmar Togatorop dan tanah itu adalah tanah milik keturunan Osmar Togatorop;
- Bahwa tanah terperkara dengan tanah milik Osmar Togatorop adalah satu kesatuan;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Parbulibulian dengan tanah perkara sekitar 1 (satu) kilometer, sedangkan jarak Parbulibulian dengan Lumban Matio sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa ada parik sebagai tanda batas Pangalitan dengan tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perbatasan antara Desa Siborutorop dengan Desa Paranginan Selatan;
 - Bahwa Gr. Saut Siburian tinggal di Pangalitan yang diperoleh sebagai boru dari marga Togatorop;
 - Bahwa Pangihutan Sianturi tinggal di Ronggur Nihuta;
 - Bahwa tanah perkara merupakan bagian dari wilayah Bahal Imbalo yang menjadi Desa yang baru yaitu Paranginan Selatan;
4. Mida Hutasoit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Pangalitan, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara;
 - Bahwa suami Saksi bernama Japikkir Togatorop;
 - Bahwa pemilik tanah perkara adalah Osmar Togatorop;
 - Bahwa ada tanah Saksi di dekat tanah terperkara yang diperoleh oleh mertua Saksi dengan membeli dari Osmar Togatorop dan pada saat itu akan dijadikan kolam ikan namun tidak tahu kapan dibeli dan berapa harganya;
 - Bahwa luas tanah yang dibeli mertua Saksi dari Osmar Togatorop sekitar 7 (tujuh) rante yang dulu merupakan bagian dari tanah perkara;
 - Bahwa batas dari tanah perkara adalah parit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dari tanah perkara;
 - Bahwa saat ini sudah tidak ada kolam ikan sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, salah satu yang membuat kolam ikan tersebut adalah mertua Saksi dan mertua Saksi sebagai salah satu pemiliknya;
 - Bahwa dulu ada kolam kongsi yang diisi dengan ikan namun kolam tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa pemilik tanah di sekitar kolam kongsi adalah Osmar Togatorop;
 - Bahwa tempat kelahiran Osmar Togatorop adalah Huta Parbulibulian dan bertempat tinggal di Lumban Matio yang terletak di Desa Siborutorop;
 - Bahwa saat ini di atas tanah perkara ada gubuk;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah milik Saksi tidak berada dalam objek perkara karena berada di luar objek perkara;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh mertua Saksi, pernah Saksi dan suami Saksi kelola namun tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Lumban Matio pernah dipestakan sekaligus dengan acara adat meninggalnya Osmar Togatorop;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2023 yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengklaim tanah perkara adalah milik para Tergugat dan penguasaan objek perkara tanpa seizin dari para Penggugat;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Consortium;
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat diluar dari *Eksepsi Kompetensi* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Consortium*;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena seharusnya seluruh keturunan atau ahli waris dari dari Alm. Op. Taradu Sianturi harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini dan seharusnya para Penggugat menarik Kepala Desa Siborutorop sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat terjadi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau harus ikut dijadikan Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan bahwa, *Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat*;

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait hal tersebut diperkuat dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 2016 dengan menyatakan: *"Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan dari Alm. Op. Taradu Sianturi yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara dan menarik para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan kata lain, Para Penggugat menarik pihak yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan memiliki hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap Penggugat untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sehingga dengan tidak seluruh ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi ikut menggugat dan tidak diikutsertakannya Kepala Desa Siborutorop sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena menurut para Tergugat tanah perkara terletak di Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan para Penggugat mendalilkan objek perkara terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, selain itu para Tergugat mendalilkan terdapat perbedaan batas objek perkara antara yang didalilkan para Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah jelas disebutkan objek perkara adalah sebidang tanah yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka pembuktian, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan terdapat nilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat :

1. Menetapkan luas tanah objek sengketa sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab sering terjadi perubahan tanah akibat dari

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak milik atas tanah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983);

2. Dijadikan dasar mengabulkan gugatan dalam hal dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);

3. Memperjelas objek mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan lokasi objek perkara dan batas objek perkara, Majelis Hakim berpendapat tidaklah serta merta membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur, oleh karena baik para Penggugat maupun para Tergugat telah sama-sama mengakui ataupun membenarkan keberadaan objek sengketa meskipun tentang lokasi dan batas terdapat perbedaan karena tidak pernah dilakukan pengukuran secara detail ataupun melibatkan pihak Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap perbedaan tentang kepastian lokasi dan batas objek sengketa tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi ini dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Kompensi yang mengklaim dan menyatakan tanah perkara adalah milik para Tergugat Kompensi dan penguasaan objek perkara tanpa seizin dari para Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa karena merupakan keturunan atau ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan *in casu* objek sengketa atas dasar ulos natoraburuk (pemberian dari hula-hula atau keluarga istri);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa merupakan tanah darat yang terletak di Pangalitan, Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan yang sisinya dikelilingi oleh parik (tembok tanah) seluas 28.184 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Gamson Sihombing, Manosor Siburian, dan Immanuel Sianturi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lamhot Togatorop;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Oparto Sianturi (suami dari Susdiana Sitorus);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Japikkir Togatorop, Alm. Osmar Togatorop, dan kolam bersama (Tambok kongsi);

2. Bahwa objek sengketa adalah milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), yang dibuka sendiri oleh Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya Boru Siahaan dengan membuat parik/ tembok tanah/ benteng tanah di sekeliling tanah sebagai batas dengan tanah milik orang lain, dimana bentuk penguasaan dan pengusahaan Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan istrinya atas tanah a quo adalah dengan menjadikannya sebagai Adaran (tempat penggembalaan kerbau dan kuda milik Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) secara terus-menerus

3. Bahwa objek perkara setelah dikuasai oleh Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), diwariskan kepada anaknya atas nama Ruben Togatorop (Ama Horas Togatorop), selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama Hapiung Horas Togatorop (Ama Marion Togatorop), kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop), selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama Osmar Togatorop (Op. Eva Togatorop);

4. Bahwa Marion Togatorop (Op. Rasmi Togatorop) pernah menghibahkan sebahagian tanah miliknya sekitar 1 Ha (satu hektar) kepada masyarakat Desa Siborutorop untuk dijadikan Kolam Bersama (Tambok Kongsi);

5. Bahwa Osmar Togatorop pernah merantau dan kembali lagi ke Desa Siborutorop dan sekitar tahun 1962 langsung menguasai dan mengusahai tanah milik orangtuanya;

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan berhak atas warisan tersebut;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat membangun 1 (satu) unit gubuk kecil, termasuk membersihkan gulma agar dapat diusahai, dan juga membuat patok-patok batas di sudut-sudut tanah bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena objek sengketa merupakan warisan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Desa Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Alm. Op. Taradu Sianturi dan Para Tergugat merupakan keturunan dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);

3. Bahwa benar di atas objek perkara telah terdapat 2 (dua) bangunan gubuk yang dibangun oleh pihak Tergugat dan pihak Penggugat;

4. Bahwa terhadap objek perkara belum terdapat sertifikat ataupun surat tanda kepemilikan yang dimiliki oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara?;

2. Apakah benar Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Kompensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 9 (sembilan) orang saksi yaitu : Pasrah Marina Lanuli Napitupulu, Dikko Parasian Siburian, Jahotben Siburian, Toga Sianturi, Bilher Sianturi, Sahala Sianturi, Hesron Simaremare, Halashon Simaremare dan S. Pardomuan Sianturi;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-8, serta 4 (empat) orang saksi yaitu : Marojahan Sianturi, Parsaoran Togatorop, Lamhot M. Togatorop dan Mida Hutasoit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Tentang apakah benar Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat Konpensasi menyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa karena merupakan ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan *in casu* objek sengketa atas dasar ulos nesoraburuk (pemberian dari hula-hula atau keluarga istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hesron Simaremare dan saksi Halashon Simaremare yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat diketahui bahwa sekitar tahun 1850 tanah tersebut diperoleh Op. Taradu Sianturi dari pemberian marga Simaremare (pihak hula-hula dari keluarga istri) dari Hutaginjang karena Op. Taradu Sianturi menikah dengan boru Simaremare dan pernah tinggal bersama mertuanya di Huta Ginjang pada masa Raja Sabungan Bosi, kemudian Op. Taradu Sianturi meminta tanah dari hula-hulanya yaitu Op. Ambar Simaremare agar dapat diusahai dan ditempati. Kemudian atas kesepakatan hula-hula Simaremare, maka Op. Taradu Sianturi diberikan tanah sebagai *Ulos nesoraburuk* dan diberangkatkan ke Ronggur ni Huta dan atas pemberian ulos nesoraburuk tersebut Op. Taradu Sianturi memberikan piso-piso kepada marga Simaremare;

Menimbang, bahwa setelah Op. Taradu Sianturi meninggal dunia, penguasaannya dilanjutkan oleh keturunannya secara turun temurun, dimana tanah tersebut merupakan satu hamparan yang sebagian tanahnya berupa tanah darat dan sebagian lagi berupa rawa yang berisikan air, yang dijadikan sebagai kolam ikan dan tempat pengambilan kayu dan lahan pertanian;

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa atas nama keturunan Oppu Taradu Sianturi dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Dikko Parasian Siburian dan Hesron Simaremare diketahui bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Taradu Sianturi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara tegas oleh para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta keterangan-keterangan saksi di persidangan maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu Para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Taradu Sianturi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait lokasi objek perkara, dimana dalam dalilnya para Penggugat menyatakan lokasi objek perkara berada dalam wilayah Desa Paranginan Selatan, sedangkan para Tergugat menyatakan objek perkara merupakan wilayah Desa Siborutorop, terkait hal ini Kuasa Para Tergugat menyerahkan bukti TT-6 berupa peta lokasi tanah Pangalitan Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan, dimana dalam bukti surat tersebut tidak diketahui diterbitkan oleh siapa maupun diketahui oleh perangkat Desa Siborutorop dan terhadap hal ini belum pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Kuasa Para Tergugat yaitu Marojahan Sianturi yang menyatakan dahulu tanah perkara terletak di Dusun V, Desa Siborutorop, namun setelah dimekarkan ada Desa Siborutorop I dan Desa Siborutorop II maka sekarang menjadi wilayah Desa Paranginan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 atas nama Immanuel Sianturi, P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00028 atas nama Susdiana Sitorus, P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00227 atas nama Dikko Parasian Siburian yang merupakan sertifikat-sertifikat atas tanah di sekitar objek perkara dan P-7 berupa Surat Penunjukan Lokasi Desa Siborutorop dan Desa Paranginan Selatan tanggal 11 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa antara Desa Siborutorop dan Desa Paranginan Selatan belum ada tanda batas yang jelas, dihubungkan saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa Paranginan Selatan maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara berada dalam wilayah Desa Paranginan Selatan;

Menimbang, bahwa terkait batas-batas objek perkara berdasarkan P-1 berupa Surat Pernyataan Batas Tanah tanggal 29 November 2021 dihubungkan

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 atas nama Immanuel Sianturi (*vide* bukti P-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 00028 atas nama Susdiana Sitorus (*vide* bukti P-4) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00227 atas nama Dikko Parasian Siburian (*vide* bukti P-10) serta keterangan saksi Pasrah Marina Lanuli Napitupulu diketahui bahwa objek sengketa berbatasan dengan Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian, Susdiana Sitorus, dan Togi Rajagukguk. Hal ini dikaitkan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dimana di sebelah Selatan objek perkara terdapat parit galian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penguasaan objek perkara, yang mana berdasarkan posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara telah dikuasai oleh keturunan Alm. Op. Taradu Sianturi secara turun temurun, dimana sebagian tanah yang dulunya merupakan satu hamparan dengan objek perkara telah dijual atau diserahkan oleh keturunan Alm. Op. Taradu Sianturi kepada orang lain dan juga telah diusahai dalam bentuk kolam ikan dan dijadikan lahan pertanian, serta pihak Para Penggugat membuat parit galian dengan menggunakan alat berat di sekeliling tanah rawa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toga Sianturi yang menyatakan bahwa kakek Saksi memperoleh tanah yang berada di sekitar objek perkara dan sekarang diusahai Saksi tersebut dari Op. Taradu Sianturi, namun tidak tahu bagaimana cara perolehannya;

Menimbang, bahwa objek perkara merupakan satu hamparan yang sebagian tanahnya telah dijual atau diserahkan kepada orang lain, hal ini sesuai dengan bukti P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Resi br. Nababan dan Jahiras Sianturi dengan Togi Rajagukguk tanggal 4 Januari 2008 dan bukti P-16 berupa Surat Perjanjian Jual Beli (lepas hak) antara Panghutan Sianturi dengan Dolok Simaremare. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Pasrah Marina Lanuli Napitupulu yang menyatakan telah membeli tanah dari Immanuel Sianturi sebagai salah satu keturunan Op. Taradu Sianturi, dimana tanah yang dibeli tersebut merupakan bagian dari hamparan tanah milik Op. Taradu Sianturi tersebut dan berbatasan dengan tanah perkara dan saat ini tanah yang dibeli tersebut telah disertifikatkan dan tidak ada pihak yang keberatan atas jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) masih diakuinya jual beli tanah dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat maka di dalam suatu peralihan hak atas tanah haruslah dipenuhi adanya suatu syarat yakni dilaksanakan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan “terang” adalah dibuat dihadapan kepala adat, pejabat/pamong desa, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum sedang “tunai” adalah suatu keadaan dimana dua perbuatan/tindakan terjadi secara bersamaan, seketika terpenuhi semuanya secara serentak. Artinya pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual serentak diikuti oleh penjual yang menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli (*contante handeling*) baik secara fisik maupun secara yuridis sehingga dengan demikian tanpa adanya penyerahan (*levering*) maka di dalam suatu perjanjian jual beli tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut di atas telah sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang antara lain:

- Putusan Mahkamah No. 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa *“jual beli tanah yang walaupun tidak dilakukan dihadapan Lurah tetapi jika pembeli dan penjual saling mengenal dan harga pembelian adalah wajar maka dianggap pembelian dengan itikad baik”*;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 disebutkan suatu kaidah hukum, dimana *“Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keturunan Op. Taradu Sianturi telah melakukan penyerahan maupun jual beli atas sebagian tanah milik Op. Taradu Sianturi sebagai bentuk kepemilikan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa objek perkara telah diusahai oleh keturunan Alm. Op. Taradu Sianturi yang bernama Pangihutan Sianturi dengan membuat kolam ikan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Bilher Sianturi yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1956, Pangihutan Sianturi mengusahai tanah perkara dengan membuat kolam ikan. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Sahala Sianturi diketahui bahwa Saksi pernah menggembalakan kerbau di tanah perkara sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2005 atas izin dari Pangihutan Sianturi tanpa ada orang lain yang keberatan, hal ini juga sesuai dengan

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Halashon Simaremare yang menyatakan sekitar tahun 1970 Pangihutan Sianturi menggembalakan kerbau dan mengurus kolam ikan yang ada di objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa kuitansi pembayaran ongkos sewa alat berat eskavator menggali parit di tanah keturunan Op. Taradu Sianturi yang diterima dari Sahat Maruli Sianturi diketahui bahwa parit yang ada di sekeliling tanah perkara dikerjakan oleh pihak Penggugat I pada tahun 2016 dan saat ini juga telah dibangun sebuah gubuk oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang kepemilikan tanah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak terhadap objek perkara, tidak terdapat surat-surat kepemilikan tanah baik yang dimiliki oleh pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat;

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh Alm. Op. Taradu Sianturi dari pemberian mertuanya, yang dalam adat batak toba dikenal dengan *ulos natoraburuk*. Dimana pada saat itu, tanah yang diberikan merupakan lahan kosong yang kemudian diusahai dan dikuasai oleh Alm. Op. Taradu Sianturi dan keturunannya secara turun temurun sampai dengan saat ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui objek perkara termasuk dalam wilayah Desa Paranginan Selatan dan saat ini di atas objek perkara telah terdapat 2 (dua) gubuk yang masing-masing dibangun oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait perbuatan keturunan Alm. Op. Taradu Sianturi yang menyerahkan ataupun menjual sebagian tanah milik Alm. Op. Taradu Sianturi kepada orang lain, pengusahaan tanah dengan membuat kolam ikan dan tempat menggembalakan kerbau, membuat parit galian di sekeliling tanah perkara serta membangun gubuk di atas tanah perkara merupakan suatu bentuk penguasaan atas tanah perkara yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu bukti-bukti tertulis, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Para Penggugat selaku keturunan atau ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi berhak atas objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek perkara sepanjang Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalan sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 berupa foto yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil *digital forensic* yang menjamin keaslian dari bukti tersebut sedangkan alat bukti elektronik dan/ atau dokumen elektorik bisa menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk apabila terhadap alat bukti tersebut telah dilakukan yang dikenal dengan istilah *digital forensic* untuk menjamin kesahihannya sebagai alat bukti, maka bukti-bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Laporan Pengaduan dari Sahat Maruli Sianturi. SPd kepada Kapolres Humbang Hasundutan tanggal 6 Desember 2021, P-11 berupa peta tanah milik Togi Rajagukguk, dan kawan-kawan Desa Bahalimbalo Paranginan Selatan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, P-13 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Japikkir Togatorop, dan kawan-kawan tanggal 29 November 2021, P-14 berupa Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Secara Hibah (Pembaharuan) dari Pangihutan Sianturi kepada HKI Simpang tiga Bahalimbalo Resort Paranginan dan P-15 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah atas nama Immanuel Sianturi tanggal 22 April 1998 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak terkait langsung dengan proses perolehan/kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara sehingga bukti-bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Kompensi dan menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat Kompensi yang diperoleh secara warisan dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) dan bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan penguasaan yang dilakukan secara turun temurun sebagai keturunan dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);

Menimbang, bahwa tanah tersebut dibuka sendiri oleh Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop) bersama dengan istrinya dan diusahai secara turun temurun dan merupakan wilayah Desa Siborutorop;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Osmar Togatorop tertanggal 18 April 2023 dan bukti TT-7 berupa Tarombo (silsilah) ni Op. Horas dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Tergugat diketahui bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop);

Menimbang, bahwa berdasarkan TT-1 berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/499/SKPMT/XI/2008/2021 dan TT-4 berupa Surat Penyerahan Hak Waris Tanah dari anak Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Doli)/ Enna Siahaan (Op. Horas Boru) dihubungkan

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Marojahan Sianturi, Parsaoran Togatorop, Lamhot M. Togatorop dan Mida Hutasoit yang menyatakan objek perkara adalah peninggalan dari Alm. Osmar Togatorop, namun tidak diketahui asal usul objek perkara tersebut sebelum dalam penguasaan Alm. Osmar Togatorop;

Menimbang, bahwa berdasarkan TT-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Japikkir Togatorop, dan kawan-kawan yang menyatakan tentang tanah perkara merupakan milik Alm. Op. Horas Togatorop terletak di Dusun V Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan yang dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan oleh Opranto Sianturi dan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan oleh Mantoni Togatorop maka menurut Majelis Hakim perangkat Desa Siborutorop tidak mengetahui tentang kepemilikan Op. Horas Togatorop dan keturunannya *in casu* para Tergugat atas tanah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Tergugat diketahui bahwa Para Tergugat sebagai keturunan Osmar Togatorop ada membangun gubuk di atas tanah perkara, namun tidak diketahui mengenai dasar kepemilikan Osmar Togatorop atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Kompensi dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat Kompensi diketahui bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tanpa adanya izin dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah diupayakan perdamaian sesuai dengan keterangan saksi Sahala sianturi, namun upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Kompensi yang menyatakan tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat yang diperoleh secara warisan dari Alm. Op. Horas Togatorop dan diwariskan kepada Alm. Osmar Togatorop *in casu* orangtua Para Tergugat, dimana Para Tergugat meneruskan penguasaan dari orangtuanya sebagai warisan sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim pihak Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan asal usul perolehan tanah dan bentuk penguasaan tanah selama ini;

Menimbang, bahwa saat ini di atas tanah perkara terdapat gubuk yang dibangun oleh Para Tergugat, yang mana terhadap pembangunan tersebut dilakukan pihak Tergugat tanpa adanya izin dari pihak Penggugat;

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang menunjukkan bagaimana perolehan hak pihak Tergugat atas objek sengketa sehingga dapat membangun gubuk di atas tanah perkara. Sedangkan dalil Para Tergugat yang menyatakan berhak atas tanah tersebut sebagai warisan dari Alm. Op. Horas Togatorop, menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat membuktikan hak atas tanah tersebut, justru pihak Penggugat yang lebih berhak atas tanah objek sengketa tersebut sebagai warisan yang diperoleh dari ulos nasoraburuk pada tahun 1850 dan dikuasai sampai dengan saat ini secara terus menerus;

Menimbang, bahwa bukti TT-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 138/Pid.B/2022/PN Trt atas nama Hobbi Marolop Sianturi dan TT-8 berupa Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Langsung Pembuatan Embung Kecamatan Paranginan Desa Siborutorop tanggal 30 Agustus 2013 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak terkait langsung dengan kepemilikan terhadap objek perkara sehingga bukti-bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek perkara dalam kedudukan Para Penggugat sebagai keturunan dari Op. Taradu Sianturi;

Ad.2.Tentang Apakah benar Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Para Tergugat Kompensi mengklaim dan menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Tergugat Kompensi dan mengusahai tanah tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan Para Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah:

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama telah dinyatakan Para Penggugat Kompensi merupakan pemilik yang sah atas objek perkara, maka perbuatan Para Tergugat Kompensi yang mengklaim dan menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Para Tergugat Kompensi dan mengusahai tanah tanpa seizin Para Penggugat Kompensi adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat menjawab pokok permasalahan dalam perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan dan meletakkan sita jaminan maka petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tentang menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Alm. Op. Taradu Sianturi, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dan Para Penggugat dapat membuktikan sebagai keturunan dari Alm. Op. Taradu Sianturi maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) tentang menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit galian.

adalah tanah warisan keturunan/ahli waris Op. Taradu Sianturi termasuk diantaranya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Penggugat berhak atas objek perkara berdasarkan kedudukannya sebagai keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi maka objek perkara adalah milik keturunan Alm. Op. Taradu Sianturi termasuk diantaranya adalah Para Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) tentang menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan dan terbukti Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek perkara maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Tergugat dan mengusahai tanah tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) tentang menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripada Para Tergugat, atau atas perbuatan Para Tergugat maupun orang lain yang menguasai ataupun mengusahai tanah terperkara untuk segera mengosongkan dan mengembalikan serta meninggalkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak dan syarat apapun, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, setelah Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek perkara dalam kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris, maka Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat yang menguasai atau mengusahai objek perkara haruslah mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak dan syarat apapun untuk selanjutnya dapat diusahai oleh Para Penggugat, dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) tentang menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat yang diketahui oleh Pj. Desa Siborutorop tertanggal 29 Nopember 2021 serta surat-surat lain yang diterbitkan oleh Para Tergugat maupun pihak lain atas tanah terperkara tidak berharga dan tidak memiliki kekuatan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat yang diketahui oleh Pj. Desa Siborutorop tertanggal 29 November 2021 (*vide* bukti TT-3) dalam persidangan diketahui fakta bahwa telah ada Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan oleh Opranto Sianturi tanggal 3 Desember 2021 (*vide* bukti P-8) dan Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan oleh Mantoni Togatorop tanggal 3 Desember 2021 (*vide* bukti P-9) terkait bukti surat TT-3 tersebut. Maka terhadap surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi materil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian moril/immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan moril tersebut tidak berdasar sedangkan terhadap tuntutan materil tidak dapat dibuktikan Para Penggugat dan oleh karenanya maka petitum angka 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan) tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai mematuhi atau tidak melaksanakan isi putusan

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*, dan oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka petitum angka 9 (sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Para Penggugat Konkensi/ Para Tergugat Konkensi dikabulkan sebagian dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar putusan ini dan ditolak untuk selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Para Penggugat Konkensi/ Para Tergugat Konkensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek sengketa, yang mana menurut Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Konkensi, objek sengketa yang terletak di Pangalitan Dusun V, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan milik Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Konkensi yang diperoleh berdasarkan warisan turun temurun dari Alm. Baharuddin Togatorop (Op. Horas Togatorop), dimana sebagian tanah tersebut telah dihibahkan untuk dijadikan tambok kongsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konkensi/ Para Tergugat Konkensi untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang sama dalam gugatan konkensi di atas, demikian juga Para Tergugat Konkensi/ Para Penggugat Konkensi untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang sama dalam gugatan konkensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam gugatan konkensi a quo pada prinsipnya adalah sama dengan pokok permasalahan dalam gugatan konkensi;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas dan oleh karenanya segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan konpensi di atas telah dinyatakan bahwa Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi berhak atas objek perkara dan penguasaan Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi atas objek sengketa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin serta telah melanggar hak Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan menyangkut kepemilikan objek sengketa telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada bagian konpensi, maka menurut majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan rekonpensi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan baliknya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi harus ditolak;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan balik Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 10 (sepuluh) Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 194 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Taradu Sianturi;
3. Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah seluas \pm 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) yang terletak di Sitolu Suhi Desa Paranginan Selatan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Gamson Sihombing, Immanuel Sianturi, Hasudungan Manosor Siburian;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Rasman Siburian, Lince Pangaribuan, Rinto Siburian, Jahotben Siburian, Anopa Siburian;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Susdiana Sitorus, Togi Rajagukguk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan parit galian.

adalah tanah milik keturunan/ahli waris Alm. Op. Taradu Sianturi;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak daripada Para Tergugat atau atas perbuatan Para Tergugat maupun orang lain yang menguasai ataupun mengusahai tanah terperkara untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak dan syarat apapun atasnya agar dapat dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris Alm. Op. Taradu Sianturi layaknya sebagai pemilik;
6. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat yang diketahui oleh Pj. Desa Siborutorop tertanggal 29 November 2021 serta surat-surat lain yang diterbitkan oleh Para Tergugat maupun pihak lain atas tanah terperkara tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.910.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 3 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp5.250.000,00;

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran
6.....P : Rp2.500.000,00;
emeriksaan setempat
Jumlah : Rp7.910.000,00;
(Tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)